

ZAKAT DAN PAJAK DALAM PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh
Trf Nurhayati
NIM 042622028

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2009

ZAKAT DAN PAJAK DALAM PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh

Tri Nurhayati
NIM 042622028

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Tri Nurhayati
NIM : 042622028
Jenjang : S-1
Jurusan : Syariah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 3 Desember 2008

Saya yang menyatakan,



Tri Nurhayati
NIM. 042622028

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ZAKAT DAN PAJAK DALAM PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI

Yang disusun oleh Saudari Tri Nurhayati NIM: 042622028 Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 29 Januari 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang




Suraji, M.Ag
NIP. 150285608

Sekretaris Sidang



Marwadi, M.Ag
NIP. 150370275

Pembimbing/Penguji



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag


NIP. 150321624

Anggota Penguji I



Drs. A Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150252267

Anggota Penguji II



Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150253870

Purwokerto, 28 Februari 2009



Drs. H. Khariri, M.Ag

NIP. 150 221 223

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Tri Nurhayati
NIM : 042622028
Jurusan : Syariah
Prodi : Muamalah
Judul : ZAKAT DAN PAJAK DALAM PANDANGAN
MASDAR FARID MAS'UDI

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 3 Desember 2008
Pembimbing,



DR. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 150 321 624

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. Al Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

1. *Bapak dan Ibu tercinta atas perjuangan, doa dan restunya yang tak kan tergantikan dengan apapun.*
2. *Kedua kakak beserta kakak iparku (Mas Iwan Awaludin & Mba Nurul Maslu'ah) serta (Mba Siti Nurida & Mas Nanang Nurrachman), atas segala doa dan motivasinya.*
3. *KH. Masruri Abdul Mughni (Pengasuh PP. Al Hikmah Benda) beserta keluarga dan segenap guru serta dosen-dosenku, atas didikan serta mau'idohi hasanahnya, semoga senantiasa manfaat fi ad dunya wal ahirat.*
4. *Sahabat-sahabatku di PMII Komisariat Wafisongo, BEM ST periode 2007-2008, Kawanku di Wisma Soemardi, kawan-kawan Muamalah 2004 serta Akhfi fil Islam Mas Anas Sya'bani atas inspirasi dan motivasinya untuk terus maju.*

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	tsa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'	postrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	a	a
-	kasrah	i	i
-	dammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
.....ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
.....و	Fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haulā*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
.....ا.....ى	Fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
.....ى	Kasrah dan ya	î	i digaris atas
.....و	Dhammah dan wawu	û	u di garis atas

قال di tulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

7. Penulisan Kata-Kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innalláha lahuwa khairurráziqín*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa ajaran yang benar dengan cahaya dan petunjuk ilahi.

Dengan segenap kemampuan dan keterbatasan, penulis telah berusaha untuk menyusun skripsi yang berjudul “Zakat dan Pajak dalam Pandangan Masdar Farid Mas’udi” ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan masukan baik moril maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. Fatkhul A. Aziz, MM., selaku Penasehat Akademik Program Studi Muamalah Tahun Akademik 2004.

5. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., selaku pembimbing atas segala kesungguhan dan kesabaran dalam memberikan koreksi dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Masdar Farid Mas'udi atas waktu dan kesediaannya di wawancara baik melalui telepon maupun via email.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan selain untaian ucapan terima kasih dan permohonan maaf, semoga Allah SWT berkenan membalas amal baik tersebut.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 3 Desember 2008



Tri Nurhayati
NIM. 042622028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II BIOGRAFI SINGKAT MASDAR FARID MAS'UDI	
A. Latar Belakang Keluarga dan Kehidupan Masdar Farid Mas'udi ...	17
B. Riwayat Pendidikan dan Karir Masdar Farid Mas'udi	18
C. Latar Belakang Sosial Keagamaan dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi	23

D. Pokok-Pokok Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam Hukum Islam	25
E. Karya-Karya Masdar Farid Mas'udi	30
 BAB III KONSEP ZAKAT DAN PAJAK DALAM PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI	
A. Penciptaan Agama Keadilan Berdasarkan Zakat (Pajak)	32
B. Sistem Pengelolaan Zakat (Pajak) Oleh Negara	47
C. Metode Penalaran Hukum Masdar Farid Mas'udi Terhadap Pengintegrasian Zakat Dan Pajak	52
 BAB IV IMPLIKASI SOSIAL-EKONOMI DARI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DAN PAJAK	
A. Implikasi Terhadap Kelembagaan Zakat	61
B. Implikasi Terhadap Kelembagaan Pajak	71
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagaimana tersebut dalam rukun Islam yang keempat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.¹

Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan salat. Rangkaian kata salat-zakat dalam Al-Qur'an sering kali ditemukan secara konsisten. Hanya dalam tiga ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan salat, yaitu QS Al Kahfi (18): 81; Maryam (19): 13 dan Al-Mu'minin (13): 4, yang merupakan ayat-ayat Makiyyah.²

Menurut mayoritas ulama, meskipun dalam redaksi yang berbeda-beda disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, di mana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³ Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang telah ditentukan oleh syara' sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an.

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi Maahdah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal 43.

² Nurududin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan fiskal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 25

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hal 7.

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang sangat tinggi, sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah (9): 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
هُمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Pada masa Rasulullah SAW, khalifah Abu Bakar dan Umar, zakat di kelola oleh Negara, bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dilakukan penyerangan terhadap penentang pembayaran zakat. Kemudian seiring perkembangan wilayah Islam diberlakukan sistem pajak yang disebut dengan jizyah yakni yang pada mulanya hanya diberlakukan kepada kalangan non-muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara.⁴ Hal ini membuktikan bahwa zakat dan pajak mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal Islam, karena di samping sebagai sumber pendapatan Negara Islam yang utama, zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah.

Indonesia merupakan Negara mayoritas berpenduduk Islam dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Diantara ajaran Islam yang dapat

⁴ Ali, *Zakat sebagai Instrumen*, hal. 3.



mengatasi problem sosial dalam masyarakat adalah zakat dan infak.⁵ Namun kesadaran masyarakat Indonesia pada saat ini masih dianggap kurang, karena zakat bukan merupakan suatu kewajiban yang mengikat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat. Tidak ada sanksi nyata dari pemerintah bagi orang yang tidak membayarkan zakatnya.

Berbeda dengan pajak, adalah merupakan kewajiban mengikat yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, secara tunai harus dibayarkan dan tanpa adanya imbalan tertentu.⁶

Namun demikian, ironisnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan di anggap menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing individu muslim. Sejak pertama kali diperkenalkan, pajak mengalami perkembangan dan dinamika yang signifikan, baik menyangkut objek, tarif (persentase pajak yang dibebankan terhadap objek tersebut) dan sasaran pajak, sementara zakat tidak mengalami modifikasi yang berarti⁷.

Menurut Afzalurrahman, untuk perbedaan antara zakat dan pajak tersebut, pada dasarnya zakat dikenakan untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah penumpukan harta di tangan segelintir orang saja, sedang pajak biasa dikenakan semata-mata untuk mendapatkan pendapatan Negara sebagai sumber pembiayaan.⁸

⁵ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 3.

⁶ Anonim, *Ensiklopedi Nasional* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1999) XII. hal. 31.

⁷ Ali, *Zakat sebagai Instrumen*, hal 4.

⁸ M.Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003). hal. 231.

Dualisme zakat dan pajak tersebut banyak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para cendekiawan muslim. Diantaranya Yusuf Qardhawi, seorang cendekiawan muslim asal Mesir yang mengurai panjang lebar tentang perbandingan zakat dan pajak dalam karya monumentalnya: *Hukum zakat*, yang membandingkan zakat dan pajak dalam 8 bab. Dalam bukunya tersebut, Qardhawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Bahkan dibolehkan adanya pajak di samping kewajiban zakat.⁹

Sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin juga berpendapat bahwa kaum muslimin wajib menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, di samping penunaian kewajiban zakat¹⁰. Pemikiran lainnya adalah M.Faruq Al-Nabbahan yang mengemukakan bahwa apabila pemerintah menarik zakat, maka telah membangun pilar penting kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.¹¹

Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi zakat dan pajak merupakan satu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah SWT untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak merupakan upaya instusionalisasi perintah tersebut.¹² Namun demikian proses transformasi lembaga pajak atau upeti ini digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau menjajahi lembaga pajak dengan lembaga zakat, seperti dipersepsikan orang selama ini. Melainkan dengan cara memasukkan spirit

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj.) Didin Hafidhuddin dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. 999-1115.

¹⁰ Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian*, hal. 61.

¹¹ Al-Nabbahan dan M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 21.

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Cet. 3 (Jakarta: P3M, 1993), hal. 97.

ajaran zakat ke dalam lembaga pajak. Zakat sebagai ruhnya, pajak sebagai badannya, zakatnya sebagai komitmen spiritual moral, pajak sebagai wujud kelembagaan yang hendak menjadi ajang pengejawantahannya. Dalam bahasa syari'atnya, komitmen itu terjadi dengan cara meniatkan zakat dalam pembayaran pajaknya.¹³

Kemudian, Masdar Farid Mas'udi membagi tiga konsep Negara yang dibentuk oleh pemaknaan pajak¹⁴ :

1. Negara feodal, dengan pajak upeti (*daribah*)
2. Negara kapitalis, dengan pajak imbal jasa (*jizyah*)
3. Negara keadilan, dengan pajak zakat (kewajiban sosial imari).

Singkatnya, ketika konsep Negara ketiga diberlakukan, maka akan terjadi proses peralihan makna pajak dan upeti yang merupakan uang penguasa menjadi uang Allah SWT untuk kepentingan segenap rakyat tanpa membedakan agama/ keyakinannya (At-Taubah: 60).

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik ketika Masdar Farid Mas'udi berbicara tentang konsep pengintegrasian zakat dan pajak, dimana seolah telah menjadi keyakinan umum bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda, bahwa zakat adalah kewajiban kepada Allah SWT dan hanya ditasarufkan kepada delapan *asnāf*. Sementara pajak merupakan kewajiban kepada negara dan ditasarufkan untuk kepentingan negara secara menyeluruh (umum). Dan tentunya, jika pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut diterapkan di Indonesia akan menyebabkan dampak baik bagi

¹³ *Ibid*, hal. 100.

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, "Pancasila, Agama dan Sistem Budaya Nasional", www.islamemansipatoris.com, download pada tanggal 23 April 2008.

kelembagaan zakat maupun kelembagaan pajak. Untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Masdar Farid Mas'udi beserta kerangka pikirnya, penulis perlu melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Zakat dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana konsep zakat dan pajak dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi?
2. Bagaimana penalaran hukum Masdar Farid Mas'udi terhadap konsep zakat dan pajak yang diajukannya?
3. Bagaimana implikasi sosial-ekonomi terhadap pengelolaan zakat dan pajak dari pemikirannya tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai serta kegunaan yang diharapkan antara lain :

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep zakat dan pajak dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penalaran hukum Masdar Farid Mas'udi terhadap pengintegrasian zakat dan pajak.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi sosial-ekonomi terhadap pengelolaan zakat dan pajak dari pemikirannya tersebut.

2. Kegunaan

- a. Sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan pajak dan zakat yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial negara
- b. Sebagai bentuk sumbangsih penulis dalam hal ilmu pengetahuan khususnya bidang muamalah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, sampai penulis melakukan penelitian ini sudah cukup banyak penulis yang membahas zakat secara umum dan hubungannya dengan ekonomi kekinian, namun masih sangat jarang peneliti yang secara khusus mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas'udi walaupun ada hal tersebut hanya bersifat parsial ataupun hanya sebatas memberikan penilaian atas pemikirannya tersebut, seperti dalam sebuah buku karya Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (1994), sebagai peneliti pandangan hidup ulama dan gerakan Islam Indonesia, Martin menilai bahwa pemikiran Masdar tentang penyatuan zakat dan pajak yang cukup provokatif bukanlah sebuah pandangan yang baru, walaupun belum pernah diungkapkan sebelumnya oleh orang NU. Masdar dianggap hanya meneruskan pandangannya dengan lanjutan yang lebih tidak lazim bahwa pembayaran pajak dan tujuan pemanfaatannya harus tunduk pada imperatif moral zakat.¹⁵

¹⁵ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 207.

Sedangkan sebuah dukungan muncul dari Lutfhi Assyaukanie dalam bukunya *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer* (1998). Pemikiran Masdar dianggap cukup beralasan. Bukan hanya untuk pemerataan ekonomi rakyat, tetapi juga untuk kontrol politik terhadap negara. Karena selama ini, pajak yang dikelola oleh pemerintah tidak mendapatkan kontrol ketat dari rakyat. Lebih dari 60 % volume APBN berasal dari penerimaan pajak. Jumlah tersebut merupakan uang rakyat yang harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Namun 30 % bocor entah kemana. Hal tersebut dinilai karena absennya spirit zakat dalam pembayaran pajak tersebut.¹⁶

Gazi Inayah menampik pendapat Masdar Farid Mas'udi, dalam *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (2003), menurutnya zakat adalah ibadah maliyah, bukannya pajak yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu zakat tidak mungkin menjadi pajak ataupun yang sejenis pajak, karena kesamaan antara zakat dan pajak adalah dalam bentuknya saja bukan kesamaan hakiki.¹⁷

Berbeda dengan Gazi Inayah, menurut Mahsun Fuad dalam bukunya *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (2005), bahwa tema pemikiran "Agama Keadilan" Masdar Farid Mas'udi bisa

¹⁶ Lutfhi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hal. 64.

¹⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hal. 9-20.

dimaknai sebagai sebuah upaya penegakan kembali bangunan sosial dan kemanusiaan Islam dari timbunan puing-puing kesejarahannya.¹⁸

Kemudian sebuah karya yang ditulis oleh Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal* (2006). Dalam karya tersebut terdapat kritik terhadap konsep agama keadilan yang sering dilontarkan di setiap karya Masdar Farid Mas'udi. Menurut Ahmad Baso, upaya Masdar Farid Mas'udi tersebut hanya berakhir sebagai sebuah paradigma bermadzhab secara qauli, menjadi arena kutip-mengutip yang sifatnya konsumtif dan tidak mengembangkan tradisi bermadzhab secara kreatif.¹⁹

Nuruddin Mhd. Ali dalam bukunya *Zakat Sebagai instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (2006) bermaksud melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Masdar, terutama dalam melihat pengaruh terintegritasnya zakat dalam kebijakan fiskal dan sebagainya.²⁰

Sedangkan Gusfahmi, dalam *Pajak Menurut Syari'ah* (2007) menyatakan bahwa zakat dan pajak bukan merupakan kesatuan tubuh seperti roh dengan badan sebagaimana dipahami oleh Masdar Farid Mas'udi, yang artinya adalah jika seseorang sudah membayar pajak, berarti ia sudah membayar zakat. Oleh Gusfahmi, hal tersebut dinilai keliru karena sama saja dengan menyamakan "salat" dengan sembahyang atau berdo'a di Pura. Namun buku ini menawarkan konsep, bahwa pajak berada pada posisi di

¹⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 97.

¹⁹ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 312.

²⁰ Ali, *Zakat sebagai Instrument*, hal. 15

belakang sesudah ditunaikannya kewajiban zakat oleh subjek yang sama, yaitu kaum muslim.²¹ Menurutnya, zakat yang sudah dipungut harus dijadikan sebagai pengurang (kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayar kaum muslim hanya tambahannya saja.²²

Berbeda lagi dengan Ahmad Amin, dalam artikelnya yang berjudul "Penerapan Agama dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Perspektif Islam", dalam sebuah buku kumpulan tulisan yang berjudul *Kajian Islam Kontemporer* (2007). Pernyataan Masdar Farid Mas'udi bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki atas pajak yang ada di tangan negara, maka delapan *aṣnāf* adalah pemilik obyektif atas uang negara dibenarkan oleh Amin, dalam konteks administrasi negara, delapan *aṣnāf* inilah yang seharusnya menjadi *bench mark* dalam penyusunan APBN ataupun APBD. Pada angka-angka anggaran belanja inilah, pemikiran negara kepada rakyat, khususnya bagi yang kurang mampu harus benar-benar dibuktikan.²³

Sedangkan karya yang secara komprehensif membahas zakat dan pajak adalah skripsi karya Yuli Amiroh (2007) yang berjudul "Pajak dan Zakat (Analisis tentang UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pajak)". Skripsi tersebut pada intinya membahas wacana zakat sebagai pengurang pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam UU No 38 Tahun 1999 tersebut.

Sekali lagi, sejauh pengamatan penulis hingga saat ini masih sangat jarang yang mengangkat pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Kalaupun ada maka

²¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 218.

²² *Ibid*, hal. 221.

²³ Ahmad Asroni, dkk., *Kajian Islam Kontemporer*, editor Jaenal Aripin, dkk., (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007), hal. 194.

hanya sebatas pada problematika seputar zakat dan pajak itu saja. Oleh karena itu, penulis bermaksud melengkapi kajian terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut dengan mengetahui penalaran hukum yang dijadikan sebagai landasan teori pengintegrasian zakat dan pajak yang tertuang dalam karya-karyanya, beserta implikasi sosial-ekonomi dari pemikirannya tersebut khususnya terkait dengan lembaga pajak maupun lembaga zakat di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni meneliti buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang disusun.²⁴ Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan cara penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dibahas secara deskriptif analisis, terutama dalam karya-karya tulis Masdar Farid Mas'udi serta karya-karya lain.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber pustaka primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Cet 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.202.

data.²⁵ Adapun yang dimaksud dalam data primer adalah karya-karya/ buku-buku Masdar Farid Mas'udi diantaranya:

- 1) *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta, diterbitkan oleh Pustaka Firdaus, tahun 1990.
- 2) Artikel Masdar Farid Mas'udi dalam Buku *Problema Zakat Kontemporer*, yang diterbitkan oleh Forum Zakat (FOZ), Jakarta: 2003.
- 3) Artikel Masdar Farid Mas'udi dalam buku kumpulan tulisan, *Islam Pribumi*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- 4) Artikel Masdar Farid Mas'udi dalam Majalah NU, *AULA*.
- 5) Artikel Masdar Farid Mas'udi dalam Seminar Nusantara Institut Pancasila, "Agama dan Sistem Budaya Nasional", www.islamemansipatoris.com.
- 6) Makalah Masdar Farid Mas'udi, "Konsep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara", tidak diterbitkan..

Serta karya tulis lain yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi dalam buku-buku, majalah, artikel atau yang lainnya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.²⁶

Dalam hal ini sumber penelitian adalah buku-buku, catatan-catatan

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; dasar, Metode dan teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 134

²⁶ *Ibid*, hal. 134

yang bisa mendukung penyempurnaan data utama serta dapat menunjang penelitian ini, diantaranya:

- 1) Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- 2) Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberrul*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- 3) Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- 4) Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- 5) Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penulis menggunakan metode dokumentasi dan *interview*.

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumentasi, misalnya buku-buku majalah, artikel, surat kabar dan lain-lain.²⁷

Metode ini penulis gunakan untuk mencari serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut baik dari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dan lain sebagainya.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Off Set, 2001) 1: 42.

b. Metode *Interview*

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.²⁸ Dalam hal ini, interview penulis lakukan dengan Masdar Farid Mas'udi untuk memperkuat serta memperjelas data-data yang tertulis dalam karya-karyanya.

4. Metode Analisis Data

a. Metode Content Analysis

Menurut Holsti, Content Analysis merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁹ Metode ini penulis gunakan untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pokok-pokok pemikiran Masdar Farid Mas'udi khususnya tentang zakat dan pajak baik yang berbentuk buku ataupun karya tulis lainnya.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.³⁰ Metode ini penulis gunakan untuk menyimpulkan pemikiran Masdar Farid Mas'udi terkait dengan sub pokok pembahasan tertentu, yang sebelumnya telah

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2000), hal. 105

²⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, Cet 1, (Jakarta: Rhineka Cipta, tt), hal. 18.

³⁰ Hadi, *Metodologi Research*, hal. 36

penulis identifikasikan dari pokok-pokok pemikiran Masdar Farid Mas'udi melalui metode Content Analysis.

c. Metode Induktif

Metode induktif adalah pemikiran dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³¹ Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui pokok pemikiran Masdar Farid Mas'udi serta untuk menguji validitas pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang sebelumnya telah disampaikan melalui metode deduktif.

d. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk mencari pencerahan melalui suatu analisa penghubung sebab akibat, yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor lain.³² Dalam hal ini, penulis mengkomparasikan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dengan pemikiran-pemikiran lain.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis yang terangkum dalam lima bab dengan pembahasan tersendiri.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai kerangka dasar penelitian ini yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

³¹ *Ibid.* hal. 42.

³² Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hal. 143.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab kedua, diuraikan mengenai Biografi Singkat Masdar Farid Mas'udi yang meliputi: Latar Belakang Keluarga dan Kehidupan Masdar Farid Mas'udi, Riwayat Pendidikan dan Karir, Latar Belakang Sosial Keagamaan dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi, serta Pokok-pokok pemikiran dan Karya Masdar Farid Mas'udi dalam Hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan pembahasan pokok mengenai konsep zakat dan pajak dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang meliputi penciptaan agama keadilan berdasarkan zakat (pajak), sistem pengelolaan zakat (pajak) oleh negara dan metode penalaran hukum Masdar Farid Mas'udi terhadap konsep zakat dan pajak.

Bab keempat merupakan analisis penulis terhadap implikasi sosial-ekonomi dari pemikiran Masdar Farid Mas'udi terhadap pengelolaan zakat dan pajak yang meliputi: Implikasi terhadap kelembagaan zakat dan implikasi terhadap kelembagaan pajak.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI SINGKAT MASDAR FARID MAS'UDI

A. Latar Belakang Keluarga dan Kehidupan Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir di dusun Jombor, Desa Cipete, Kecamatan. Cilongok, Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 September 1954.¹ Ia berasal dari keturunan Jawa yang konon memiliki trah kiai. Ibundanya bernama Hj. Hasanah dan ayahandanya KH. Mas'udi bin Abdurrahman merupakan seorang tokoh masyarakat atau sering disebut sebagai kiai yang cukup terkenal oleh masyarakat melalui kegiatan *ta'lim* (pengajian) dari kampung ke kampung. Kakeknya, Kiai Abdurrahman Jombor, dikenal dengan pesantren salaf yang sebelumnya telah dirintis oleh moyangnya, yang konon merupakan turunan keenam dari Mbah Kiai Abdussomad yang sampai sekarangpun makam beliau masih selalu di ziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas khususnya.²

Masdar merupakan putra ketiga dari empat bersaudara. Masdiah Mas'udi, Humam Mas'udi, Masdar Farid Mas'udi dan Mastur Mas'udi yang saat ini seluruhnya berdomisili di daerah Banyumas, terkecuali Masdar sendiri. Ayahnya, KH. Mas'udi merupakan seorang aktivis politik yang sangat pemberani dalam membela kepentingan rakyat kecil dan karena keberaniannya tersebut, tidak jarang mengakibatkan dirinya ditangkap oleh polisi. Darah pemberani tersebut menurun pada dua putranya, Humam Mas'udi dan Masdar Farid Mas'udi.

¹ Ahmad Baso, dkk, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 234.

² Masdar Farid Mas'udi, "Jaringan Islam Emansipatoris: humanis, kritis, transformatif, praksis", www.islamemansipatoris.com, download pada tanggal 23 April 2008.

Humam Mas'udi pada saat ini merupakan Ketua DPC Golkar Banyumas.³ Sedangkan Masdar sendiri juga pernah ditangkap pada masa pemerintahan Orde Baru serta ditahan di markas Pomdam Jawa Tengah, Semarang selama 5 bulan lebih bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya. Penahanan tanpa peradilan ini dilakukan karena keberanian Masdar dalam memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978.⁴

Sejak kecil Masdar Farid Mas'udi telah dididik dalam lingkungan keluarga yang cukup demokratis. Namun dalam hal pendidikan agama ayahandanya cukup keras dalam menanamkan kedisiplinan dan penerapan norma-norma agama. Sehingga hampir seluruh keluarganya pernah mengenyam pendidikan pesantren. Sementara dalam hal kecerdasan, telah terlihat dalam diri Masdar sejak kecil, dengan kecintaannya pada buku-buku, pendidikan SD bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun.

Saat ini Masdar berdomisili di Jakarta, tepatnya perumahan Candra Indah Kelurahan Jatirahayu beserta istri tercintanya, Siti Maesaroh dan telah dikaruniai 4 putra-putri; Muhammad Iqbal, Noor Layla, Noura Fadila, dan Meli Soraya.⁵

B. Riwayat Pendidikan dan Karir Masdar Farid Mas'udi

1. Riwayat Pendidikan Masdar Farid Mas'udi.

Adalah melalui dua jalur pendidikan, yaitu:

³ Wawancara dengan Humam Mas'udi, Kakak kandung Masdar Farid Mas'udi, pada tanggal 27 Juni 2008.

⁴ Ahmad Kosasi Marzuki, "Pancasila, Agama dan Sistem Budaya", *www.nu.or.id*, download pada tanggal 23 April 2008.

⁵ Wawancara dengan Humam Mas'udi, Kakak kandung Masdar Farid Mas'udi pada tanggal 27 Juni 2008".

a) Riwayat Pendidikan Formal

Pendidikan formal Masdar diawali dari pendidikan dasar yang diselesaikannya di SD 01 Cipete Cilongok dalam waktu 5 tahun, karena Masdar tergolong siswa yang cerdas dan oleh karena itu dapat mengikuti program loncat kelas. Kemudian setelah menamatkan SD Masdar dikirim ayahnya untuk melanjutkan pendidikan setingkat Tsanawiyah di Tegalrejo selama ± 3 tahun. Dalam masa sekolah tersebut Masdar banyak belajar tentang agama Islam terutama dalam bidang ilmu alat, dengan mempelajari sekaligus menghafalkan Alfiyah Ibnu 'Aqil. Setelah selesai dan lulus dari sekolah tersebut, Masdar kemudian hijrah ke Krapyak, Yogyakarta dan melanjutkan pendidikannya Madrasah Aliyah Krapyak. Tidak seperti siswa lain, Masdar berperan ganda sebagai guru sekaligus murid. Karena keahliannya dalam membaca kitab kuning sekaligus ilmu alatnya tersebut, Masdar dapat langsung menduduki kelas 3 sekaligus mengajar adik-adik kelasnya.⁶

Setelah menamatkan Aliyah, Masdar tidak langsung melanjutkan di Perguruan Tinggi, namun tetap tinggal di pesantren dan mengajar serta menjadi asisten pribadi Kiai Ali Maksud sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga. Baru pada tahun 1975, Masdar melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Tafsir Hadits dan selesai pada tahun 1979 dengan judul skripsi "Tinjauan As-Sunnah Terhadap Fahaman Kebatinan". Selama menjadi mahasiswa, Masdar sempat

⁶ Wawancara dengan Humam Mas'udi, Kakak kandung Masdar Farid Mas'udi, pada tanggal 27 Juni 2008.

menggelar tradisi baru, yakni pengajian kitab kuning dan mengkaji Alfiyah bagi kalangan mahasiswa di Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga.⁷

Setelah melalui berbagai pengalaman, Masdar melanjutkan program pasca sarjananya di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta. Kemudian tidak jarang Masdar menjadi pembicara dalam berbagai seminar ilmiah mewakili sudut pandang Islam baik dalam ataupun luar negeri. Saat ini, Masdar menjadi Dosen Islamologi di STF Driyarkara, Jakarta.⁸

b) Riwayat Pendidikan Non-Formal

Masdar Farid Mas'udi terlahir dalam lingkungan keluarga agamis yang patuh akan nilai-nilai kepesantrenan. Norma-norma tersebut turun temurun dari ayah, kakek dan moyangnya yang memang memiliki trah kiai. Bahkan sebelum memasuki pendidikan formalpun, telah tertanam jiwa kepesantrenan dalam diri Masdar Farid Mas'udi yang memang tercipta dalam keluarga dan dari pola pendidikan yang ditanamkan ayahnya di lingkungannya.

Setelah menamatkan SD, Masdar langsung dikirim oleh ayahnya ke sebuah pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang yang diasuh oleh Kiai Khudlori dari tahun 1966-1969. Dalam kurun waktu tersebut (3 tahun)

⁷ Wawancara dengan Humam Mas'udi, Kakak kandung Masdar Farid Mas'udi, pada tanggal 27 Juni 2008.

⁸ Masdar Farid Mas'udi, "Jaringan Islam Emansipatoris: humanis, kritis, transformatif, praksis", www.islamemansipatoris.com, download pada tanggal 23 April 2008.

Masdar dituntut untuk menghatamkan Alfiyah Ibnu 'Aqil, bahkan Masdar mampu menghafalnya.

Selesai dari Tegalrejo, Masdar hijrah untuk lebih memperdalam ilmu agamanya di pesantren Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Ali Maksoem (Rois Am PBNU tahun 1988-1999) dari tahun 1969-1975. Selama di pesantren Masdar banyak menimba ilmu pada guru-gurunya, diantaranya Kiai Warsun Munawir dan Kiai Zaenal Abidin. Kemudian banyak pengalaman berharga yang dapat diambil, diantaranya adalah selesai dari pendidikan MA, selama \pm 3 tahun, berperan sebagai asisten pribadi Kiai Ali Maksoem dalam mengajar di pesantren, terutama adalah tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga. Dalam hal inilah Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Kiai Ali Maksoem yang berisi kitab-kitab pilihan, baik berupa kitab-kitab *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (Modern).⁹

2. Perjalanan Karir Masdar Farid Mas'udi

Perjalanan karirnya di mulai ketika semangatnya berkobar sebagai aktivis Mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1972, terpilih sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta hingga tahun 1974. kemudian tahun 1976, terpilih sebagai Sekjen

⁹ Masdar Farid Mas'udi, "Jaringan Islam Emansipatoris: humanis, kritis, transormatif, praksis", www.islamemansipatoris.com, download pada tanggal 23 April 2008.

Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga.¹⁰ Kemudian sekitar tahun 1982, Masdar terpilih sebagai ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982-1987 mendampingi Muhyidin Arubusman selaku Ketua Umum. Setelah menyelesaikan kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta. Oleh karena semasa kuliahnya Masdar seringkali menuliskan berbagai pemikiran kritisnya di media, maka pada saat itu Masdar bekerja di sebuah Lembaga Missi Islam NU dan menjadi wartawan di berbagai mass media ibu kota.¹¹

Tahun 1983, yaitu sejak awal berdirinya P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat melalui pesantren, Masdar diangkat sebagai staf redaksi Majalah *Pesantren*, serta mengorganisir pelatihan-pelatihan bersama para Kiai muda pada saat itu.¹² Di lain pihak, dengan di dukung oleh Rabithah Ma'ahid Islami (RMI) dibawah pimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman salaf melalui berbagai halaqah. Di mulai dari halaqah Watucongkol tahun 1989, dengan tema "Memahami Kitab Kuning Secara Kontekstual", kegiatan ini terus bergulir di berbagai daerah dengan keikutsertaan para kiai baik kiai sepuh ataupun kiai muda. Salah satu dari bentuk outputnya yang monumental adalah Rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.¹³

¹⁰ Ahmad Kosasi Marzukih. "Pancasila, Agama dan Sistem Budaya", *www.nu.or.id*. download pada tanggal 23 April 2008.

¹¹ Islamlib, "Profil", *http://www.masdar.masudi.com/*, download pada tanggal 05 Mei 2008.

¹² Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa*, hal 223.

¹³ Islamlib, "Profil", *http://www.masdar.masudi.com/*, download pada tanggal 05 Mei 2008..

Saat ini, Masdar menduduki jabatan sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus sebagai Direktur P3M Jakarta, Anggota Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Watch), Komisi Ombudsman Nasional (KON), serta membina sebuah pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoranmas, Cibadak, Sukabumi¹⁴.

C. Latar Belakang Sosial Keagamaan dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

Setiap pemikiran Masdar cukup menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena adanya unsur provokasi dan keberanian yang cukup besar dalam menuangkan ide-ide kritis berdasarkan pemikiran serta realitas dalam pengamatannya.

Jiwa kritis Masdar ini berawal dari nilai-nilai ataupun kebebasan berfikir yang ditanamkan oleh ayahnya, Kiai Mas'udi bin Abdurrahman dalam lingkungan keluarganya.¹⁵ Sepertinya Masdar memang terlahir dalam keluarga yang demokratis, sarat dengan nilai-nilai agama sekaligus aktivis yang berani mengeksplor ide-ide kritisnya. Hal ini terbukti dengan keberanian ayahnya, Mas'udi bin Abdurrahman dalam berpendapat, sehingga sebagaimana yang dialami oleh Masdar sendiri, ditangkap dan ditahan oleh aparat Polisi.

¹⁴ Wawancara dengan Humam Mas'udi, kakak kandung Masdar Farid Mas'udi, pada tanggal 27 Juni 2008.

¹⁵ Wawancara dengan Humam Mas'udi, Kakak kandung Masdar Farid Mas'udi, pada tanggal 27 Juni 2008.

Sejarah latar belakang yang kemudian mempengaruhi pemikiran Masdar adalah guru-gurunya serta aktivitasnya selama menjadi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga bersama para aktivis lainnya. Di antara guru-gurunya, tokoh guru yang kemudian paling berpengaruh adalah Kiai Ali Maksoem Krapyak yang dikenal sebagai Rois 'Am PBNU tahun 1988-1999 dan sebagai Kiai yang moderat. Pengalaman Masdar sebagai asisten gurunya tersebut serta kesempatan untuk mengakses perpustakaan pribadinya menjadikan pola pikirnya menjadi lebih matang akan hal-hal yang berirama kitab klasik, dan kemudian kebebasan ruang berfikir yang diperolehnya menjadikannya sebagai sosok yang kritis dalam mengupayakan sebuah perubahan.

Hingga saat ini, karir Masdar Farid Mas'udi tidak lepas dari komunitas Islam Nahdlatul 'Ulama (NU) yang berbasis pesantren. Dalam komunitas NU sendiri, Masdar dikenal sebagai generasi muda kedua setelah Gus Dur yang pemikiran dan gerakannya memperoleh pengakuan dari kalangan dalam NU. Sebelumnya, keberadaan Masdar di LSM (dalam hal ini adalah P3M dan LAKPESDAM) semakin menjadikan pemikiran-pemikirannya semakin progresif. Dalam konteks ini, tampaknya semakin berkembang kuantitas orang-orang NU yang terdidik di Perguruan Tinggi: (termasuk Masdar didalamnya) yang juga telah mengalami proses interaksi dengan komunitas yang plural di perkotaan dengan ruang terbuka untuk mengembangkan aktivitas kritis melalui LSM.¹⁶

¹⁶ Laode Ida, *NU Muda : Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal 23.

Menurut hemat penulis pandangan Masdar secara keseluruhan adalah mengarah pada pola emansipatorisasi hukum Islam dalam strategi implementasinya. Hal tersebut tidak bisa lepas dari latar belakangnya sebagai aktivis LSM, yang memungkinkan untuk secara intens terlibat dalam pembuatan kebijakan bagi pengembangan *civil society*.

D. Pokok Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam Hukum Islam

Dalam kiprah pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang paling menonjol adalah pemikirannya di bidang keagamaan yang seringkali dianggap nyeleneh dan mengejutkan. Secara garis besar pemikiran Masdar dapat diidentifikasi dalam sebuah kerangka paradigmatis yang disebutnya sebagai Islam pembebasan dan emansipatoris atau *Al-islâm at-taharruri*. Dari sudut visi dan akar keprihatinannya, *Islam emansipatoris* ini memiliki karakter yang berbeda dengan kedua gerakan yang banyak dibicarakan orang, yakni Islam Liberal (Islib), maupun antitesanya Islam fundamentalis (isfund). Bahkan, *Islam emansipatoris* ini bisa dikatakan sebagai sebuah kritik terhadap kedua wacana ataupun gerakan Islam tersebut.

Bagi Masdar, Islam datang ke bumi bukanlah untuk kepentingan Allah maupun bagi ajaran Islam itu sendiri. Islam adalah rahmat Allah bagi umat manusia untuk kemuliaan, martabat manusia itu sendiri secara lahir-batin, jasmani-rohani dan personal-sosial. Oleh karena itu, agar Islam dapat menjadi motor perubahan yang mampu membawa umat manusia untuk keluar dari tata

kehidupan yang semakin dipenuhi oleh kezaliman ini, harus dibangun melalui empat tahap pembebasan¹⁷:

1. Kepedulian yang mendalam terhadap problem kemanusiaan
2. Mendefinisikan akar problem kemanusiaan secara kritis
3. Merumuskan kerangka tranformasi (perubahan)
4. Langkah-langkah praktis menuju pembebasan.

Masdar sangat tidak setuju dengan adanya taklid buta dalam beragama. Dalam hal ini Masdar terus menganjurkan agar aktivitas ijtihad harus terus dikembangkan sebagai upaya untuk mencari pilihan-pilihan konsepsional yang *aslâh* bagi kehidupan umat manusia, berdasarkan asas kemaslahatan dan keadilan semesta dengan tanpa memandang perbedaan ras, keyakinan, agama, suku dan bahasa.¹⁸

Jauh sebelum melontarkan ide tentang keharusan mengembangkan aktivitas berijtihad, Masdar telah melakukan kritik terhadap upaya-upaya sistematis yang menghambat dan selalu mencurigai setiap keinginan yang menjurus pada pemikiran ulang konsepsi-konsepsi keagamaan lama. Usaha yang dimaksud meliputi : *pertama*, penciptaan mitos bahwa keinginan seperti itu seakan hanya bisa dipenuhi oleh seorang yang memiliki kualitas keulamaan yang sekarang ini tidak lagi dilahirkan di muka bumi, dan *kedua*, pemikiran ulang

¹⁷ Masdar Farid Mas'udi, "Zakat Menjiwai Pajak", <http://www.masdarmasudi.com/berita>, download pada tanggal 23 April 2008.

¹⁸ lihat Masdar Farid Mas'udi, "Menuju Keberagaman Yang Populistik :Reorientasi Pemikiran Keagamaan Nahdlatul Ulama'-Muhammadiyah", dalam Yunahar Ilyas, dkk.(ed), *Muhammadiyah dan NU :Reorientasi Wawasan Keislaman*, (Yogyakarta: kerja sama LPPI UMY, LKPSM NU dan PP. Al. Muhsin Yogyakarta, 1993), hal. 190, dalam Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005) hal. 192.

tersebut selalu dianggap dan dipandang tidak perlu karena hanya akan membuat stabilitas keagamaan umat yang sudah mapan kembali berantakan.¹⁹

Setelah menguraikan kelemahan-kelemahan fiqh klasik dan melontarkan ide untuk terus mengembangkan aktivitas ijtihad, Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa tawaran teoritis (ijtihâdi) apapun, baik didukung oleh nas maupun tidak, asalkan mampu menjamin kemaslahatan, maka hal tersebut adalah sah. Oleh karena itu, Masdar Farid Mas'udi mencoba mengultimasi umat dengan mengatakan bahwa kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i yang selama ini dipegang teguh di dunia fiqh yang berbunyi *Izâ sahha al-hadîts fa huwa madzhâbi*, perlu ditinjau kembali, sebab kaidah ini hanya memperhatikan bunyi harfiah (teks) dan mengesampingkan kandungan substansinya, atau lebih mengutamakan legal formal dari pada tuntutan keadilan sebagai jiwanya. Sebagai konsekuensinya, kaidah tersebut harus disubstitusi dengan kaidah lain yang berbunyi *Izâ sahhat al-mashlahat fa huwa (hiya) madzhâbi*.²⁰

Kemudian menurut Masdar Farid Mas'udi, pandangan umum mengenai ijtihad yang selama ini berjalan hanya menjangkau hal-hal yang bersifat *zannî* (Ayat Al-Qur'an yang tidak atau kurang pasti dan dapat diubah-ubah pemahamannya) dan kurang mencermati teks *qat'î* (ayat Al-Qur'an yang dianggap pasti dan pemahamannya tidak bisa dirubah). Sebagai contoh ayat tentang potong tangan atas pencuri (QS. Al-Maidah: 41) atau hukum cambuk 100 kali atas perzinaan (QS. An-Nur: 2). Dengan meletakkan kembali maslahat sebagai asas ijtihad, maka konsep lama tentang *qat'î-zannî* terasa kurang bisa

¹⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993) hal. 1.

²⁰ *Ibid*, hal. 110.

menjadi solusi atas berbagai persoalan baru yang terus berkembang. Dari sini Masdar Farid Mas'udi melihat pentingnya merekonstruksi kedua konsep tersebut dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah baru yang muncul.²¹

Berdasarkan hal tersebut, secara eksplisit rekonstruksi konsep *qat 'i-zanni* akan mengancam ketentuan formalitas. Masdar Farid Mas'udi mencoba menempatkan cita kemaslahatan berada di atas patokan formal. Cita kemaslahatan ini mengendalikan arah pemahaman terhadap ketentuan nas yang legal-formal. Ayat-ayat teknis, aplikatif dan instrumental itu tidak mengikat, tetapi tidak harus dirubah. Sebab relevansinya masih dapat dipakai pada konteks tertentu. Namun disisi lain, terbuka bagi kita untuk membangun tawaran teknis baru, yang akan terasa lebih efektif untuk diaplikasikan. Dengan demikian, perubahan yang terjadi, semata-mata tergantung pada rasa keadilan kita.²²

Beberapa implementasi gagasan yang muncul dari pikiran Masdar Farid Mas'udi, secara paradigmatis memang berdasarkan atas kepedulian mendalam terhadap problem-problem kemanusiaan umat Islam khususnya yang berbasis pada kemaslahatan. Gagasan awal Masdar Farid Mas'udi adalah pada tahun 1987, dibawah naungan Syuriah, untuk pertama kalinya dilakukan peninjauan ulang terhadap kitab kuning yang dipelajari di pesantren, namun dikesampingkan oleh kaum modernis. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Masdar Farid Mas'udi sendiri dan kegiatan ini menjadi penting karena kitab kuning tidak pernah

²¹ *Ibid.*, hal. 17-19.

²² Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, hal. 227.

sebelumnya. Halaqah ini mendapat penentangan keras dari para kiai konservatif dan kemudian terpaksa dihentikan sementara.²³

Pemikirannya yang terkenal dan paling diseriisi adalah konsep “Agama Keadilan”, terutama penafsirannya kembali atas ajaran zakat. Berawal dari problem ketidakadilan yang menyeluruh, yang diawali dari ketidakadilan ekonomi, Masdar berpendapat bahwa lebih dari sekedar ajaran sedekah, karitatif yang tidak berdampak, zakat pada dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan. Pada dataran teknis, zakat merupakan konsep perpajakan yang ada pada kewenangan negara/pemerintah untuk redistribusi pendapatan secara radikal agar kesejahteraan tidak hanya dapat dirasakan oleh golongan orang-orang kaya saja. Menurutnya, *ashnâf* delapan adalah acuan penyusunan anggaran belanja negara, di pusat maupun daerah dengan pemihakan yang jelas dan terukur kepada kepentingan masyarakat luas, terutama yang lemah.²⁴ Pemikiran tersebut dinilai cukup orisinal (nyeleneh).

Kemudian gagasan besar yang tidak kalah kontroversial adalah peninjauannya kembali terhadap waktu pelaksanaan ibadah haji. Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa tragedi kemanusiaan, Muashim pada tahun 1992 dengan jumlah korban lebih dari 2000 jamaah haji yang mati secara mengenaskan karena terinjak-injak. Musibah tersebut masih saja terjadi dari tahun ke tahun, akibat terbatasnya ruang (*space*) pelaksanaan ibadah haji yang semakin tidak seimbang dengan jumlah jamaah. Untuk itu, Masdar menawarkan solusi agar

²³ Upaya ini kemudian dilanjutkan dalam forum P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang kemudian pada tahun 1992 diambil langkah pertama menuju reaktualisasi hukum, dengan cara pengambilan keputusan bersama (*Istinbath Jama'i*). Lihat, Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, Terj. Lesmana, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal.377.

²⁴ Ahmad Kosasi Marzukih, “Pancasila, Agama dan Sistem Budaya”, www.nu.or.id, download pada tanggal 23 April 2008.

umat Islam kembali pada ketentuan waktu pelaksanaan ibadah haji, yakni pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.²⁵

E. Karya –Karya Masdar Farid Mas'udi.

Terhitung cukup banyak kontribusi pemikiran Masdar dalam hal sosial yang berbasis keagamaan, terutama sejak aktif di P3M, banyak tulisan-tulisan yang tertuang diantaranya dalam Majalah *Pesantren*, *Aula NU*, *Ulumul Qur'an* maupun di media cetak lainnya. Tulisan Masdar lainnya dapat ditemukan pada beberapa buku yang merupakan kumpulan tulisan, diantaranya:

1. Artikel berjudul "Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformasi "dalam Iqbal Abdurrouf Saimina (Penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajara Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
2. Artikel berjudul "Teologi Rasionalistik Dalam Islam: Suatu Telaah Kritis Atas Teologi Muktazilah", dalam M. Mansur Amin (ed), *Teologi Pembangunan : Paradigma Baru Pemikiran Islam*, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1989.
3. Artikel berjudul "Menuju Keberagaman Yang Populistik : Reorientasi Pemikiran Keagamaan Nahdlatul Ulama'-Muhammadiyah" dalam *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*, Yogyakarta : kerjasama LPPI UMY, LKPSM-NU dan PP AI Muhsin Yogyakarta, 1993.
4. Artikel berjudul " Telaah Kritis Atas Teologi Muktazilah" dalam Budhi Munawar-Rachman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.

²⁵ Ahmad Kosasi Marzukih. "Pancasila, Agama dan Sistem Budaya", www.mu.or.id, download pada tanggal 23 April 2008.

5. Artikel berjudul "Islam Dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Hukum Islam" dalam Ahmad Suaedi (ed), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, P3M dan LKiS, 2000.
6. Artikel berjudul " Zakat Bukan Money Loundring", dalam Muhtar Sadili (ed), *Problematika Zakat Kontemporer*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003.
7. Artikel berjudul "Zakat Dan Keadilan Sosial" dalam Sayed Mahdi-Singgih Agung (ed), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Sedangkan pemikiran Masdar yang telah diterbitkan dalam buku utuh adalah:

1. *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet 1, Jakarta: P3M, 1991. Buku ini merupakan karya monumental yang cukup kontroversial dan mnggemparkan di kalangan para ulama, sehingga buku ini harus dicetak ulang hingga beberapa kali.
2. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997. Dalam buku ini Masdar berusaha menghadirkan wacana pembelaan dan advokasi terhadap kaum perempuan dengan memberikan tafsir ulang atas beberapa ayat yang dinilai bias gender, terutama dalam hal kedudukan perempuan dalam rumah tangga, masalah kewarisan dan masalah hak perempuan untuk menjadi pemimpin tertinggi (presiden).

BAB III

KONSEP ZAKAT DAN PAJAK DALAM PEMIKIRAN

MASDAR FARID MAS'UDI

A. Penciptaan Agama Keadilan Berdasarkan Zakat (Pajak)

1. Zakat dan Pajak dalam Islam

Dalam ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an didapati adanya dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan; salat dan zakat. Penggandengan kedua perintah tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Perintah salat dimaksudkan untuk meneguhkan keislaman jati diri manusia pada dimensi spiritualitasnya yang bersifat personal. Sedangkan perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia pada dimensi kesadaran etis dan moralitasnya yang terkait pada realitas sosial. Salat merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai obyek pencarian personal yang subyektif dan *transenden* (sesuatu yang berhubungan dengan apa yang selamanya melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dari penjelasan ilmiah), sedangkan zakat merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai cita pencarian sosial yang obyektif dan *Imanent* (sesuatu yang ada dalam dirinya). Dan manusia, dalam keutuhannya tidak bisa memilih salah satunya, tapi harus kedua-duanya secara integral.¹

Sebagai agama yang datang untuk kehidupan manusia dalam ukuran yang normal (wajar), Islam tidak saja harus bisa dicerna oleh logika penalaran (*ma'qul*), tetapi juga harus bisa dicerna oleh logika kesejarahan (*ma'mul*).

¹ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), hal. 29-30.

Orang bisa saja menilai seluruh rukun Islam adalah *ma'qûl*, tetapi dari kelima rukun Islam tersebut, satu-satunya yang *ma'qûl* sekaligus *ma'mul* hanyalah zakat, karena pencapaian keadilan sosial berawal dari persoalan harta.² Sebagaimana para fukaha, Masdar mendefinisikan zakat sebagai³:

“Suatu sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib dibagikan untuk pihak yang juga tertentu”

Meskipun demikian, faktanya di antara rukun-rukun Islam yang lain, zakat merupakan satu-satunya rukun yang paling terlantar. Hal ini disebabkan adanya persoalan serius dalam ajaran zakat, terutama dalam pemahaman umat Islam, apalagi dalam teknis pelaksanaannya.⁴ Dari sisi kondisi sosial masyarakat sendiri, ada beberapa hal yang menjadikan kurangnya perhatian terhadap zakat, di antaranya adalah⁵:

“*Pertama*, Saat ini sudah ada sistem pajak yang teratur oleh pemerintah (meskipun kurang maksimal), sehingga zakat dianggap tidak diperlukan lagi. *Kedua*, Pemerintah yang ada sekarang tidak memenuhi syarat sebagai amil zakat. *Ketiga*, Karena zakat tidak lagi diatur oleh pemerintah, masyarakat menjadi kurang percaya bahwa zakat yang dikumpulkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang semestinya”.

Bertolak dari sejarah pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW bersama para sahabat telah membentuk suatu lembaga negara. Namun lembaga negara tersebut dibangun dengan penuh waspada, serta meyakinkan masyarakat akan pentingnya kontrol sosial (*amar ma'rûf nahî munkar*) secara

² Masdar Farid Mas'udi, "Zakat Konsep Harta yang Bersih". www.masdarmasudi.com, download pada tanggal 23 Juli 2008.

³ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 41.

⁴ Masdar Farid Mas'udi, "Zakat dan Keadilan Sosial" dalam Sayed Mahdi (ed), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 99.

⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 244.

berkesinambungan, agar keberadaan lembaga negara tetap sebagai alat, bukan hanya bagi kalangan tertentu saja, melainkan bagi kepentingan seluruh rakyat yang ada dalam otoritasnya. Dari sudut konsepsi zakat, kedudukan negara atau kekuasaan pemerintahan adalah amil yang harus melayani kepentingan segenap rakyat, dengan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.⁶

Terkait dengan pajak, pada masa awal Islam merupakan upeti/pungutan yang hanya ditarik ketika *Baitul Mal* mengalami kekosongan. Ketika dana zakat telah disalurkan, sementara negara memerlukan sesuatu dan bersifat mendesak, maka negara berhak menarik pajak terutama kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih.⁷ Pajak memiliki arti yang sangat berbeda dengan zakat. Perbedaan arti pajak dan zakat juga dapat dilihat dari kata asalnya. Zakat berasal dari kata kerja *zakâ* yang berarti ketenangan jiwa, sedangkan pajak menurut syariah berasal dari kata *daraba* yang berarti memberatkan manusia, karena disampaikan sebagai hukuman, beban berat dan pengurangan,⁸ sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِهَا^ط قَالَ آتَسْتَبْدِلُونَ
الَّذِي هُوَ أَذَىٰ بِأَذَىٰ هُوَ خَيْرٌ أَمْ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمُ^ه

⁶ Lihat Masdar Farid Mas'udi, "Zakat: Konsep Harta yang Bersih" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed), *Kontesktualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hal. 425 dalam Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 354.

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 210.

⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hal. 24.

وَضُرَيْتَ عَلَيْهِمُ الدِّيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغْيِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
 وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) Karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas"

Secara bahasa maupun tradisi, *daribah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *daribah* untuk menyebut harta yang dipungut secara wajib. Bahkan para ulama menyebut *kharâj* dan *jizyah* merupakan *daribah*.⁹

Dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pernah ditetapkan secara bersamaan. Dalam literatur fikih dan sejarah ditemukan istilah *kharâj*, *jizyah* dan *'usyr*,¹⁰ dengan pengertian sebagai berikut:

- a. *Kharâj* pada awalnya merupakan pajak tanah yang dipungut dari non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Jumlah *kharâj* adalah tetap, yaitu setengah dari hasil produksi kepada negara.¹¹ Sedangkan Masdar Farid Mas'udi

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, hal. 27.

¹⁰ Ali, *Zakat Sebagai Instrumen*, hal. 3.

¹¹ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 183.

berpendapat bahwa *kharâj* bukanlah pajak tanah, melainkan semacam retribusi sewa tanah negara yang dibayarkan oleh penggarapnya.¹²

- b. *Jizyah* merupakan kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.¹³
- c. *'Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun terjadi beban pendapatan negara.¹⁴

Berbeda dengan zakat yang karena kedudukannya sebagai rukun Islam, maka dipandang sakral dan oleh sebab itu siapapun yang menanganinya dituntut sikap yang ekstra hati-hati, sedangkan *kharâj*, *jizyah* dan *'ushr* tidak demikian. Secara eksplisit penyaluran dana zakat telah ditentukan dalam Al-Qur'an, sedangkan *kharâj*, *jizyah* dan *'ushr* lebih memiliki ruang kebebasan dalam penyalurannya.

2. Konsep Keadilan dalam Islam

Sebagai negara mayoritas penduduk Muslim, Indonesia sejatinya telah mencanangkan tujuan dan konsep bernegara yang benar dan mulia. Tujuannya adalah keadilan sosial bagi semua, dengan landasan spiritual Ketuhanan YME, landasan moral kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan sosial

¹² Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 53.

¹³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hal. 119.

¹⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, hal. 185.

persatuan dalam kebinekaan dan acuan politik kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan.¹⁵

Cita keadilan bagi manusia bukanlah sesuatu yang asing. Secara fitrah, cita dan sabda keadilan itu tersirat melalui ilham ketuhanan pada nurani setiap manusia. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahwa keislaman manusia pada dimensi ini adalah merupakan keislamannya pada suara nuraninya sendiri untuk menegakkan keadilan disatu pihak dan menghindarkan kedzaliman di pihak lain. Seperti halnya suara nurani untuk mengenal dan luluh dalam Tuhan itu bersifat universal. Maka suara nurani untuk cita-cita keadilan pun demikian.¹⁶ Konsep keadilan Masdar tersebut bisa dikatakan sebagai konsep yang universal, bernilai kebenaran dan mutlak. Sehingga konsep keadilan yang secara tidak langsung mensejajarkan Tuhan dengan prinsip keadilan, tidak memerlukan sebuah ijtihad ataupun modifikasi.

Konsep keadilan dalam Islam sangat relevan dihubungkan dengan zakat. Keadilan bersifat primer dan masalah paling mendasar adalah keadilan ekonomi. Bagaimana orang yang kurang beruntung dapat merasakan kebahagiaan orang kaya. Oleh karena itu, dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut, harus ada usaha sungguh-sungguh. Hal tersebut merupakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang dimulai dari keadilan ekonomi. Itulah sebabnya, zakat

¹⁵ Ahmad Kosasi Marzukih, "Pancasila, Agama dan Sistem Budaya". *www.nu.or.id*,
download pada tanggal 23 April 2008.

¹⁶ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 15-16.

merupakan salah satu rukun dalam Islam yang bisa menggunakan kekuasaan negara (sebagai pajak).¹⁷

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkret dan positif. Penunaian zakat adalah sebuah contoh konkret atas rasa keadilan sosial karena pembayaran zakat adalah berupa pemberian sejumlah harta yang sangat dicintai dan diberikan secara cuma-cuma. Tanpa rasa keadilan, zakat akan terasa sangat berat. Oleh karena itu, zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya saja. Berbeda dengan pajak, siapa saja baik yang kaya ataupun yang miskin dapat terkena kewajiban pajak dengan motivasi kepentingan negara.¹⁸

Anggapan bahwa pajak yang dibayarkan oleh warga negara Muslim dengan niat zakat hanya boleh diperuntukkan bagi umat Islam menjadi kurang tepat, karena pada prinsipnya kehadiran Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta, sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"

Dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang Mustahik zakat, sama sekali tidak ada catatan bahwa hanya orang yang beragama Islam saja yang berhak menerima *sadaqah* tersebut.¹⁹

¹⁷ Mas'udi, "Zakat dan Keadilan Sosial" dalam *Islam Pribumi*, hal. 100.

¹⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 160.

¹⁹ Ali, *Zakat Sebagai Instrumen*, hal. 69.

Berdasarkan pengamatannya, Masdar berpendapat bahwa zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama mengenai keadilan.²⁰ Umat Islam, terutama para pemimpin dan ulama tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan semesta yang disebabkan oleh negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat Islam menjadi menanggung beban berat, karena harus melaksanakan dua macam kewajiban, zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara.²¹ Oleh sebab itu, kewajiban zakat menjadi terkalahkan oleh kewajiban pajak.

Namun demikian, kenyataannya pada dataran empiris tingkat kemampuan masyarakat tidak semuanya sama. Hal ini menjadikan suatu kritik terhadap sistem perpajakan khususnya di Indonesia. bahwa pemanfaatan atas proyek-proyek yang dilakukan pemerintah, oleh masyarakat digunakan dalam batas dan tingkat yang berbeda. Sehingga dalam hal pajak, pemerintah harus melakukan suatu perencanaan yang efektif guna memelihara prinsip keadilan dalam regulasi pajak.²² Hal ini sangat berbeda dengan zakat yang memang sudah teratur rapi dan memenuhi unsur keadilan yaitu hanya orang yang memenuhi kriteria wajib zakat saja yang berkewajiban berzakat dengan ukuran yang tertentu juga.

²⁰ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 4.

²¹ Mas'udi, "Zakat dan Pajak: Jawaban Masdar Farid Mas'udi untuk Kiai Kholil Bisri Rembang" *Aula* No. 7, Agustus 1992, hal. 70-71, sebagaimana dikutip oleh Mahsun Fu'ad dalam *Hukum Islam Indonesia*, hal. 102.

²² Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), hal. 108.

Dalam konteks Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas Islam namun bukan negara Islam, nilai keadilan yang dirasakan akan berbeda dengan nilai keadilan pada negara Islam ataupun negara sekuler. Karena tolok ukur masyarakat adil adalah suatu masyarakat yang bebas dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dominasi budaya, agama, pengetahuan, ideologi dan gender.²³

Ketika Indonesia harus mentransformasi sebuah sistem yang diinginkan untuk mencapai keadilan, maka harus melakukan transformasi pada dataran struktur dan sistem sekaligus yang kemudian akan berpengaruh pada perubahan sikap mental perorangan. Hal ini berarti bahwa sekalipun para pejabat telah diganti, namun struktur dan sistem tetap sama, maka perubahan serta pencapaian masyarakat adil tidak akan pernah terjadi.²⁴

3. Penyatuan Kembali Zakat dan Pajak

Ada banyak cara ataupun pendapat untuk mewujudkan sebuah keadilan masyarakat dalam konteks kenegaraan. Berbagai contoh referensi pelaksanaan kebijakan dalam penentuan anggaran belanja negara, dari mulai zaman kepemimpinan Rasulullah SAW hingga pada masa sahabat serta kepemimpinan modern dapat dijadikan rujukan bagi penciptaan kesejahteraan negara, terutama menyangkut kemaslahatan penerapan ekonomi Islam dalam negara. Salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara Muslim. Hal ini telah mengandung perdebatan berlarut-larut hampir sepanjang

²³ Mansour Fakh, "Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan", dalam Anang Haris Himawan (ed), *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 200), hal. 145.

²⁴ *Ibid*, hal. 143.

sejarah Islam itu sendiri. Untuk itu, Masdar Farid Mas'udi menawarkan konsep untuk mengintegrasikan zakat dan pajak, sehingga kewajiban seorang muslim terhadap agama dan negara dapat terlaksana secara simultan.²⁵

Merujuk kepada pola kepemimpinan pada masa awal Islam, Rasulullah SAW mengharamkan diri dan keluarganya dari dana zakat (pajak). Dana tersebut dihimpun dari rakyat dan sepenuhnya digunakan untuk tujuan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan tujuan spiritual etis ini Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk menunaikan kewajibannya dengan niat zakat, bukan semata-mata sebagai beban yang dipaksakan oleh penguasa/negara, melainkan sebagai kewajiban yang dihayati dari dalam yang kemudian akan berdampak pada kesucian personal bagi pribadi yang melaksanakannya.²⁶

Masdar meyakini bahwa zakat adalah sebuah mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Sementara pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak, karena tidak ada negara yang bisa hidup tanpa adanya pajak. Oleh karena itu, Islam mensucikan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui zakat (pajak).²⁷

Berdasarkan hal tersebut, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa²⁸:

“Pemisahan lembaga zakat dan lembaga pajak adalah satu hal yang sesat dan menyesatkan. Karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tanpa memandang agama serta suku bangsa. Pada dasarnya, hakikat membayar pajak pada saat ini sama saja dengan

²⁵ Ali, *Zakat Sebagai Instrumen*, hal. 57.

²⁶ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 96-97.

²⁷ Masdar Farid Mas'udi, “Zakat Bukan Money Laundering” dalam Muhtar Sadili (ed), *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hal. 172

²⁸ Mas'udi, “Zakat dan Keadilan Sosial”, dalam *Islam Pribumi*, hal. 103.

membayar zakat, hanya saja tidak disadari. Oleh karena itu, setiap orang yang membayar pajak harus disertai dengan nilai membayar zakat kemudian setelah itu harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana tersebut tidak diselewengkan”.

Perbedaan antara yang niat dan yang tidak adalah menyangkut hak di akhirat nanti. Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala *spiritual-uhrawi*, karena dengan niat demikian itulah harapannya. Sedangkan yang tidak disertai niat maka ia tidak memperoleh hal tersebut.²⁹

Sebagaimana dalam hadits, Nabi bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى ...

“Sungguh keabsahan suatu amal (dari sudut ruhaniah) hanyalah dengan niat, kesadaran dan penghayatan. Dan bahwa (secara ruhaniah pula) bagi seseorang dari amal perbuatannya adalah tergantung pada niatnya”.³⁰

Niat adalah ruh, persambungannya adalah Tuhan. Sedang amal seperti sedekah/pajak adalah badan persambungannya dengan manusia. Keduanya berbeda, tetapi tidak untuk dipisahkan. Oleh karena itu, sebagaimana tercermin dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai pelembagaan kepentingan manusia dalam mengatur kehidupannya. Sedangkan untuk Tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatar belakangi penyerahan pajak itu saja.³¹

Adapun menurut Didin Hafidhuddin, ada persamaan sekaligus perbedaan antara zakat dan pajak³²:

²⁹ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 104.

³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daarul Fikr, 1994), I: 507.

³¹ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 149.

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hal. 52-60.

a. Persamaan Zakat dan Pajak

1) Unsur Paksaan

Zakat diwajibkan kepada muslim yang telah memenuhi persyaratan zakat, dan jika wajib pajak tidak mau membayarnya maka penguasa (amil) wajib memaksanya. Demikian juga wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa.

2) Unsur Pengelola

Zakat dikelola oleh sebuah lembaga khusus yang menangani zakat (amil zakat). Adapun pengelola pajak diatur oleh negara.

3) Dari sisi tujuan

Zakat memiliki tujuan untuk kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Demikian juga pajak tujuannya sama terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Perbedaan zakat dan pajak

1) Dari segi nama

Zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkah. Sedangkan pajak berasal dari kata *al-daribah* yang berarti beban, yakni beban yang diberikan kepada warga negara untuk diberikan kepada negara.

2) Dasar hukum dan sifat kewajiban

Zakat diwajibkan berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat *qat'i* sehingga kewajibannya bersifat absolut dan sepanjang masa. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam Undang-undang.

3) Dari segi obyek, prosentase dan pemanfaatan

Zakat memiliki *niṣāb* yang baku dan harus dipergunakan untuk kepentingan delapan *aṣnâf*, sedangkan pajak tergantung pada obyeknya dan dapat digunakan untuk seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap tidak berkaitan sama sekali dengan agama.

Menurut Gazi Inayah, zakat dan pajak mempunyai kesamaan hanya dalam bentuknya saja, bukan kesamaan yang hakiki. Hal ini dapat diketahui dari bentuk pembayarannya, ukurannya (batasan) distribusinya yang berbeda.³³ Zakat tidak mungkin disamakan dengan pajak karena adanya unsur kesamaan dalam kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintahan Islam itu bukan pemerintah hukum seperti negara sosialis dan kapitalis di mana pejabatnya memerintah dengan pemerintah negara bagian dan disisi lain pemimpin negara Islam memerintahkan kewajiban zakat dan penentuan harta masyarakat berdasarkan hukum Islam, bahkan terkadang membatasi menetapkan zakat dengan membatasi hukum syar'i dimana zakat dipungut secara jelas, mengandung prinsip-prinsip keadilan, baik dalam masalah beban, pembatasan atau penghasilan.³⁴

Setidaknya ada tiga hal yang berkaitan dengan pembayaran zakat dan pajak yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim. *Pertama*, dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak di luar zakat. *Kedua*, syarat yang harus

³³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif*, hal. 9.

³⁴ *Ibid*, hal. 13.

diperhatikan dalam kewajiban pajak. *Ketiga*, kritik terhadap tidak adanya ketentuan pajak di luar zakat.³⁵

Yusuf Qardhawi mengemukakan alasan kewajiban kaum Muslim untuk membayar pajak di samping zakat sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah; 177:³⁶

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Dari ayat tersebut Imam Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Nuruddin Mohammad Ali, menafsiri bahwa kalimat (“....dan memberikan harta yang dicintainya”) berarti bahwa jika kaum Muslimin, meskipun sudah

³⁵ Ali, *Zakat Sebagai Instrumen*, hal. 42.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 61-65.

menunaikan zakat, memiliki berbagai keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.³⁷

Beberapa pendapat menyatakan bahwa sepanjang sejarah Islam belum pernah ada yang berpendapat menyatukan zakat dan pajak sebagaimana pendapat Masdar. Namun berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi, ada pendapat ataupun fatwa yang pada zahirnya menganggap pajak sebagai zakat. Pendapat tersebut muncul dari Imam Nawawi yang merupakan pengikut Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa pada saat itu ada pemungutan *kharâj* atas tanah sebesar 1/10, sedangkan kewajiban zakatnya adalah 1/10. Oleh karena itu, pembayaran *kharâj* 1/10 tersebut dianggap sebagai ganti atas pembayaran zakat yang juga 1/10, karena keduanya adalah untuk kepentingan umum.³⁸

Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya meskipun Al Qur'an mengandung beberapa pernyataan aturan hukum yang penting, itu semua hanya seruan moral saja, bukan sebuah kitab dokumen hukum. Oleh karena itu, legalisasi Al Qur'an dapat diamati secara jelas menuju seruan moral tersebut, yaitu menuju terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat.³⁹ Salah satu implementasi yang diusung Fazlur Rahman tersebut adalah bahwa dengan mekanisme tertentu secara gradual, zakat bisa dipersepsi sebagai pajak. Maka dengan jalan inilah, peranan negara diharapkan untuk membuat *qanûn* yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam

³⁷ Ali, *Zakat Sebagai Instrumen*, hal. 48.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal 1109.

³⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) hal 216.

dalam suatu negara, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku dalam masyarakat Islam, sehingga keadilan yang dicita-citakan dapat terwujud.⁴⁰

B. Sistem Pengelolaan Zakat (Pajak) oleh Negara

Zakat merupakan tanggung jawab seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan kepada orang lain, terutama orang yang tidak mampu. Untuk melangsungkan hal tersebut, maka harus ada perantara di antara keduanya yang harus bersifat proaktif, agar dana zakat tersebut benar-benar sampai kepada sasaran yang tepat. Al-Qur'an dan hadits telah mengatur sedemikian rupa untuk pembentukan petugas perantara yang disebut amil, yang maksudnya adalah orang-orang yang secara spesifik, serius dan profesional terlibat dengan penanganan zakat baik di dalam penarikan, pengelolaan dan pendistribusian.⁴¹

Para Ulama fikih sepakat bahwa amil zakat adalah para petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakkî*. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat seorang amil adalah diangkat dan ditentukan oleh Imam besar (Pemerintah). Berdasarkan pengertian tersebut, maka orang yang diberi wewenang oleh orang per orang tidak bisa disebut sebagai amil.⁴²

Sebagaimana disebutkan di depan, bahwa menurut Masdar Farid Mas'udi, zakat merupakan konsep perpajakan. Oleh karena itu, pihak yang dianggap


⁴⁰ Malja Abror, "Pembaharuan Hukum Islam", *www.islamlib.com*, download pada tanggal 13 Oktober 2008.

⁴¹ Muhammad Amin, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Sejarah", dalam Muhtar Sadili (ed), *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hal. 61.

⁴² Khalid bin Ali al-Masyiqah, *Fikih Zakat Kontemporer*, Abu Muadz (terj), (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007) hal. 91-92.

mampu dan paling tepat sebagai amil, yakni dalam hal memungut, mengelola dan mendistribusikannya adalah negara atau pemerintah.⁴³ Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah menetapkan bahwa penunaian zakat (pajak) harus melalui pihak ketiga, yaitu amil yang secara struktural memiliki kewenangan politis untuk menegakkan kesejahteraan dan cita keadilan bersama. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Imam atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup warganya tanpa pilih kasih.⁴⁴

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, zakat merupakan salah satu diantara sumber utama dari beberapa pemasukan negara. Berdasarkan sumbernya, pemasukan negara tersebut dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut.⁴⁵



⁴³ Mas'udi, "Zakat dan Keadilan Sosial", dalam *Islam Pribumi*, hal. 101.

⁴⁴ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 124.

⁴⁵ Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 48, bandingkan dengan Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal 53-54.

Sebagai negara yang secara langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, hal tersebut adalah wajar jika zakat menjadi sumber utama pendapatan negara yang bersumber dari kalangan Muslim. Sebagai agama yang datang untuk kehidupan manusia dalam ukuran yang normal (wajar).⁴⁶

Berdasarkan latar belakang sejarah, prinsip penanganan zakat oleh negara adalah jelas. Ketika masih di Makkah, Rasulullah belum mewajibkan zakat. Saat itu zakat hanya bersifat suka rela. Namun ketika di Madinah, secara tegas Rasul memerintahkan kewajiban sebagai upeti sosial yang harus dibayarkan melalui negara untuk ditasarufkan bagi kemaslahatan bersama. Negara/pemerintah adalah pihak yang paling layak menangani zakat (pajak) karena persoalan keadilan dan kesejahteraan sosial adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa keterlibatan negara.⁴⁷

Pertama kali terjadi pemisahan antara zakat dan pajak adalah pada masa kepemimpinan Muawiyah, saat memimpin daerah Syiria yang masyarakatnya terkenal begitu kuat dan kejam. Muawiyah menjalankan sistem perekonomian dengan memberi kebebasan kepada rakyat dengan melepaskan urusan zakat yang menjadi salah satu rukun Islam dalam pemerintahan dan menyerahkan pada kesadaran individu. Akibatnya, masyarakat saling berlomba untuk hidup mewah dan individual.⁴⁸

Meskipun negara dinilai sebagai amil yang paling tepat, bukan berarti sebuah bentuk peniadaan terhadap lembaga-lembaga (BAZ dan LAZ) yang

⁴⁶ Masdar Farid Mas'udi, "Zakat Konsep Harta yang Bersih", dalam Budhy Munawar (ed), (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 89.

⁴⁷ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 140.

⁴⁸ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 154.

diistilahkan oleh Masdar dengan “lembaga swasta”. Hanya saja, lembaga-lembaga swasta tersebut memiliki beberapa kelemahan dibanding lembaga negara. Lembaga swasta cakupannya hanya mengena pada pihak-pihak tertentu dan untuk hal-hal tertentu serta berkapasitas lokal, sementara negara cakupannya lebih menyeluruh.⁴⁹ Dalam prakteknya, lembaga swasta dapat bertindak sebagai amil pembantu dengan syarat sebagai berikut⁵⁰:

“*Secara ideologis*, lembaga/badan swasta tersebut bersifat terbuka dan berlaku adil terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan apapun. *Secara profesional* mampu mengemban kepercayaan negara dalam hal ikut menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. *Secara formal*, melalui persetujuan formal negara (yaitu badan legislatif negara sebagai penentu kolektif), berdasarkan pada syarat pertama dan kedua”.

Selama ini, lembaga pengelola zakat kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya prospek lembaga pengelola zakat. Menurut Masdar, ada dua cara supaya aparat pelaksana menjadi bisa dipercaya, yaitu dengan pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan internalnya adalah dengan melakukan penyadaran pada para pengelola keuangan publiks, bahwa uang negara/uang pajak adalah uang Allah, bukan uang penguasa. Jika ini berhasil, maka akan tercipta dorongan dari dalam untuk berlaku jujur dan hati-hati. Sementara pendekatan eksternal adalah dengan melakukan kontrol yang keras dari masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan Masdar Farid Mas’udi melalui telepon, pada tanggal 14 September 2008.

⁵⁰ Mas’udi, *Agama Keadilan*, hal. 146.

⁵¹ Mas’udi, “Zakat dan Keadilan Sosial”, dalam *Islam Pribumi*, hal. 111-112.

Ketika komitmen tersebut bisa terwujud, maka akan tercipta suatu model negara idaman rakyat. Selama ini, menurut Masdar ada tiga karakter negara yang tercipta dari konsep pajak:⁵²

1. Negara Feudal, dengan pajak-upeti (*darîbah*)

Dalam hal ini pajak dikonsepsikan sebagai upeti atau *darîbah* yang berarti memukul atau memalak. Ketika pajak dipahami sebagai upeti, maka uang pajak jelas merupakan uang kotor yang berasal dari hasil paksaan/rampasan.

2. Negara Kapitalis, dengan pajak-imbal jasa (*jizyah*)

Dalam negara ini, pajak boleh dipungut, tapi tidak secara cuma-cuma. Rakyat pembayar pajak berhak mendapatkan pelayanan dari negara sesuai dengan pajak yang dibayarkannya. Namun kemudian konsep ini mengidap cacat sistematis yang menghadirkan ketidakadilan antara rakyat yang kaya dan yang miskin.

3. Negara Keadilan, dengan pajak-zakat

Konsep negara ini merupakan sebuah revolusi dalam mendefinisikan pajak, bukan sebagai upeti ataupun imbal jasa (*jizyah*). Dengan revolusi pemaknaan pajak ini, akan tercipta cita-cita luhur kemanusiaan untuk menegakkan keadilan bagi semua terutama mereka yang lemah.

Dengan demikian, titik temu untuk menghubungkan negara dan agama adalah terdapat pada penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan.

⁵² Masdar Farid Mas'udi, "Konsep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara", Makalah tidak diterbitkan, dan Mas'udi, "Pancasila, Agama dan Sistem Budaya Nasional" www.masdarmasudi.com, download pada tanggal 23 April 2008.

Ideologi-ideologi sekular seperti liberalisme dan sosialisme sejatinya berusaha untuk menghargai manusia dan kemanusiaan dengan pendekatan yang berbeda. Begitu juga agama, yang juga membawa pesan untuk menyelamatkan manusia. Jika demikian halnya, maka konsep zakat sebagai sarana transformasi dan liberasi manusia seharusnya dapat diterima oleh ideologi-ideologi tersebut. Tentu saja tanpa harus menggunakan terminologi zakat, namun substansinya adalah upaya untuk mendistribusikan kekayaan kepada tujuan-tujuan kemanusiaan.

C. Metode Penalaran Hukum Masdar Farid Mas'udi Terhadap Pengintegrasian Zakat dan Pajak

Wacana fikih sebagai potret luar dari hukum Islam selama ini terlihat dingin dan kurang menunjukkan pemihakan (*engagement*) terhadap kepentingan masyarakat, dalam pandangan Masdar disebabkan karena adanya kelemahan paradigma, orientasi, prioritas dan perwatakan fikih itu sendiri. Oleh karena itu, watak eksklusif dalam fikih yang parsial (*juz'iyah*), kasuistik dan *micro oriented*, formulasi fikih yang hanya berguna pasca kejadian, mengabaikan masalah-masalah strategis dan cenderung formalistik sehingga perlu dicarikan rumusan pengganti agar mampu menghadirkan kemaslahatan universal serta keadilan sosial.⁵³

Secara garis besar, pemikiran Masdar adalah memiliki paradigma yang didominasi oleh pembahasan kemaslahatan-keadilan, demokrasi, hak asasi

⁵³ Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, hal. 98

manusia yang muncul sebagai cita luhur agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'âlamîn*. Dalam rangka pencapaian agama tersebut, melalui penyatuan zakat dan pajak, ada dua rumusan yang ditawarkan olehnya, yaitu:

1. Konsep Kemaslahatan Sosial

Dalam konteks kekinian, menurut Masdar segala bentuk tawaran teoritis baik didukung oleh nas ataupun tidak, maka segala bentuk yang menjamin kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam memiliki keterikatan untuk mengambil dan merealisasikannya.⁵⁴

Masdar mengkritik keterikatan umat Islam yang berlebihan terhadap teks (nas), seperti yang dianut kaum ortodoks. Sebab menurutnya sikap seperti ini akan membuat prinsip kemaslahatan hanya menjadi jargon kosong dan syari'ah yang pada mulanya berarti jalan telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Bertolak dari pemikiran seperti ini, kaidah yang selama ini dipegang teguh para ulama, yakni *izâ saħħa al-ħadîs fa huwa mazhabî*, perlu ditinjau kembali karena ia lebih memperhatikan bunyi harfiah teks (nas) daripada kandungan substansinya. Lebih tepatnya, masdar lebih mengutamakan ketentuan legal formal dari pada tuntutan keadilan sebagai jiwanya. Sebagai konsekuensinya, ia bisa disubstitusi dengan kaidah yang berbunyi *izâ saħħat al-maslahah fa huwa (hiya) mazhabî*.⁵⁵

Dasar hukum yang digunakan Masdar sebagai landasan konsep kemaslahatannya tersebut adalah:

⁵⁴ Masdar Farid Mas'udi, "Konsep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara", Makalah tidak diterbitkan.

⁵⁵ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 110.

a. Al-Qur'an

1) QS. Al Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

2) QS. An Naml: 77

وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Dan Sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

3) QS. Al Hajj: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِّنْ حَرَجٍ ۗ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ
النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

4) QS. Al Maidah: 7

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّٰذِي وَاتَّقُوا اللَّهَ بِمِآثِمَتِ الْاٰثِمِيْنَ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ

Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang Telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kumi dengar dan kami taati". dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu).

b. Hadits⁵⁶:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ تُؤْتِيَ رُحْمَةً كَمَا يُحِبُّ اَنْ تُؤْتِيَ عَزْلَمَةً

"Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang mau menerima keringanan-Nya seperti halnya pada hamba yang mau menerima kewajibannya".

c. Kaidah Fiqh⁵⁷:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi rakyatnya"

Dengan memperhatikan ayat, hadits serta kaidah fiqh tersebut, Masdar meyakini bahwa syariat/hukum yang diturunkan Tuhan adalah subordinat dengan kemaslahatan. Artinya, aturanlah yang harus tunduk dan mengabdikan pada kemaslahatan, bukan sebaliknya. Namun demikian tidak berarti keseluruhan aturan syariat dapat dirubah dengan alasan maslahat atau menghindarkan mudarat kecuali berdasarkan dua pertimbangan:

- Jenis amaliah/tindakan hukum yang menjadi obyek peraturan
- Kemaslahatan macam apa yang dapat merubah/menetapkan ketentuan yang dimaksud.⁵⁸

⁵⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Al Maktabah Al Islamiy, 1978) I: 108.

⁵⁷ Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.147

⁵⁸ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 111-112

Pandangan Masdar tersebut hampir sama dengan pendapat at-Tufi yang cenderung mendahulukan maslahat dalam setiap permasalahan. Namun pendapat at-Tufi lebih ekstrim, karena baginya secara mutlak maslahat merupakan dalil syara' yang terkuat. Maslahat bukan hanya merupakan hujjah semata ketika terdapat nas dan ijma', melainkan juga harus didahulukan atas nas dan ijma' disaat terjadi pertentangan antara keduanya.⁵⁹

Dalam konteks kemaslahatan, semua manusia ingin meraih kemaslahatan untuk dirinya. Begitu juga dengan hukum Islam, akan tetapi kemaslahatan yang dikehendaki manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan hukum Islam ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menentukan sesuatu itu maslahat atau tidak, barometernya bukanlah selera/hawa nafsu manusia, melainkan patokannya adalah syara'/hukum Islam itu.⁶⁰

Ketika teks diyakini dan dianggap lebih mulia dari ijihad serta yakin bahwa semua teks mengandung keadilan, kebenaran, rahmat dan maslahat sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Anbiya (21): 107), maka kita tidak akan berbuat lain kecuali menjadikan teks sebagai standar dalam menilai kemaslahatan. Pada saat teks (nas) dijadikan sebagai standar penilaian kemaslahatan, maka secara otomatis kita telah berperan besar dalam menghilangkan pertentangan antara teks dan kemaslahatan, karena pada saat

⁵⁹ Ahmad Munif Suratmanaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal 90.

⁶⁰ Ibid, hal. 29.

itu kita telah berinteraksi dengan kemaslahatan yang selaras dengan teks (nas).⁶¹

Untuk itu, Masdar mempertegas bahwa konsep kemaslahatan yang diusungnya tersebut merupakan salah satu bentuk ijtihad, dengan syarat⁶²:

- a. Maslahat tersebut jelas-jelas tidak akan menimbulkan bahaya/mudarat bagi siapapun (syarat material).
- b. Maslahat tersebut timbul bukan atas kepentingan perorangan belaka, tetapi harus obyektif (syarat formal).

Bentuk mudarat nyata atas pemisahan lembaga zakat dan pajak menurut Masdar adalah tiadanya dispensasi pembayaran pajak atas umat Islam yang telah membayar zakat, meskipun sebagaimana tercantum dalam UU No. 38 tahun 2000 tentang pajak, zakat bisa sebagai pengurang pajak, tetap saja umat Islam diberi tanggung jawab ganda.⁶³

2. Rekonstruksi Konsep *Qat'î-Zannî* dalam Nas.

Pada awalnya, Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang tidak berwujud nyata seperti suara ataupun tulisan. Dalam perkembangannya, Al-Qur'an telah dibukukan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana komunikasi. Al-Qur'an berasal dari Allah SWT, namun dalam penggalan, makna dan pesan yang dikandungnya, perbedaan penangkapan seseorang terhadap arti yang terkandung dalam nas bukan merupakan hal yang mustahil.

⁶¹Ahmad Al Rasum dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad: Antara Teks, Realita dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 32.

⁶²Wawancara dengan Masdar Farid Mas'udi melalui telepon, pada tanggal 14 September 2008.

⁶³Masdar Farid Mas'udi, "Konsep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara", makalah tidak diterbitkan.

Dalam upaya pemahaman Al-Qur'an dan hadits perspektif penalaran *fiqh*, maka nas-nas tersebut terbagi dalam istilah dalil *qaṭ'ī* dan dalil *ẓannī*, untuk lebih memperjelas wilayah ijtihad bagi para ulama. Pandangan umum mengenai ijtihad yang selama ini berjalan bisa dikatakan hanya menjangkau sasaran atau hal-hal yang bersifat *ẓannī* (teks yang tidak pasti) dan kurang mencermati dimensi ajaran yang diyakini sebagai nas *qaṭ'ī* (teks yang dianggap pasti).⁶⁴

Menurut Masdar Farid Mas'udi, dalil *qaṭ'ī* dalam hukum Islam sesuai dengan makna harfiahnya adalah sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah dan bersifat fundamental. Sedang kategori *ẓannī* adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks ketentuan normatif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menterjemahkan yang *qaṭ'ī* (nilai kemaslahatan dan keadilan) dalam kehidupan nyata. Namun demikian, ayat-ayat *qaṭ'ī* bisa diijtihadi dalam rangka:⁶⁵

- a. Menemukan kerangka *ontologis* dari prinsip-prinsip yang dikandungnya
- b. Untuk menemukan kerangka *aksiologis*, yakni mengenai cara, metode bagaimana prinsip-prinsip itu diaktualisasikan dalam proses sejarah yang terus berubah.

Secara eksplisit, rekonstruksi konsep *qaṭ'ī-ẓannī* ini mengancam ketentuan formalitas. Kecenderungan yang begitu kuat dalam mengubah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis ini, dengan sendirinya akan menanggalkan banyak ketentuan legal-formal, karena dipandang tidak lagi

⁶⁴ Fuad, *Hukum Islam*, hal. 100

⁶⁵ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 17.

sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, Masdar menyatakan bahwa bagaimanapun, ketentuan legal-formal harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat. Segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus ditundukkan pada ketentuan legal-formal yang berlaku dan sah. Akan tetapi, pada saat yang sama, hendaknya selalu disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan formal/legal haruslah selalu tunduk pada cita kemaslahatan yang hidup dalam nurani masyarakat.⁶⁶

Pemilihan yang diberikan Masdar antara yang *qaṭ'î* dan *ẓannî* untuk menentukan kemaslahatan-keadilan sepertinya lebih merupakan kreasi yang lahir dari teks itu sendiri, dan bukan dari luar teks yakni realitas dan konteks kesejarahan. Pasalnya, kreasi semacam itu bisa menjebak seseorang pada pencarian ayat-ayat yang dilihatnya sesuai dengan kepentingannya, kemudian dipatok sebagai ayat *qaṭ'î* yang universal dan tidak berubah, sementara ayat-ayat lainnya yang dianggap tidak cocok dengan asumsinya dimasukkan dalam kategori *ẓannî* yang mudah berubah dan bersifat partikular, sehingga mudah dijatuhkan.⁶⁷

Dalam penentuan suatu nas termasuk *qaṭ'î* dan yang lain adalah *ẓannî* terjadi ketidakkonsistenan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan dan ketidaksamaan klasifikasi nas *qaṭ'î* yang dibuat *uṣūliyyûn*. Klasifikasi tersebut bersifat subyektif dan hukum yang dikandung bernilai relatif. Apabila dikaitkan dengan unsur historisitas yang melekat pada nas, maka nas-nas yang

⁶⁶ *Ibid.* hal. 134.

⁶⁷ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*. (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 362.

secara subyektif diklaim sebagai nas *qaṭ'î* dipengaruhi oleh *sosio-kultural* masyarakat pra-Islam dan masyarakat Arab itu sendiri. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang diekspresikan Allah dan Rasul-Nya sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat.⁶⁸

Sebagai contoh konkret adalah mengenai obyek yang wajib dizakati. Masdar berpendapat bahwa cakupan harta yang harus dizakati (*amwâl az-zakât*) harus diperluas untuk zaman sekarang, tidak adil jika kita hanya menggunakan pungutan sedekah wajib atas kurma dan anggur, sementara kelapa sawit, apel, kopi dan tembakau yang tidak kalah nilai ekonomisnya kita bebaskan begitu saja dari kewajiban zakat. atau juga ketika pendapat dari sektor pertanian wajib dikenakan zakat sementara sektor industri dan jasa dibebaskan. Penentuan obyek zakat pada masa Rasulullah SAW tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Jika suatu jenis kekayaan tertentu seperti industri dan sebagainya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, maka hal tersebut juga akan dikenakan zakat.⁶⁹

Oleh karena itu, tidak perlu lagi memahami jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti disebut dalam nas, tetapi yang lebih penting adalah menangkap substansi kewajiban zakat, sehingga obyek wajib zakat bisa diperluas cakupannya, agar tercipta cita keadilan yang dicita-citakan bangsa.

⁶⁸ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 264.

⁶⁹ Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, hal. 104.

BAB IV

IMPLIKASI SOSIAL-EKONOMI DARI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DAN PAJAK

A. Implikasi Terhadap Kelembagaan Zakat

Pada awal Islam ada kejelasan dalam kewajiban zakat dan pajak. Zakat diwajibkan bagi orang Muslim, sedangkan pajak (*jizyah*) diwajibkan bagi orang non-Muslim. Hal ini disebabkan karena bentuk pemerintahan pada waktu itu adalah *khilafah* (Negara Islam), dimana Al Qur'an dan Hadis menjadi sumber hukumnya. Akan tetapi jika melihat konteks Indonesia yang berbentuk negara Republik meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, realitas yang terjadi adalah dua kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang Islam di Indonesia, yaitu kewajiban agama berupa zakat dan kewajiban negara berupa pajak. Sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa zakat dan pajak harus disatukan dan dikelola oleh negara.

Dengan masuknya zakat dalam pajak ataupun bisa disebut dalam kebijakan fiskal negara maka akan mengakibatkan beberapa implikasi sosial-ekonomi terhadap kelembagaan zakat Indonesia yang mencakup beberapa aspek :

1. Aspek Yuridis

Berkaitan dengan zakat sebagai satu pengaruh atas kewenangan negara terhadap pajak, terdapat UU Nomor 38 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengelola zakat bukanlah lembaga resmi negara melainkan suatu badan atau lembaga yang khusus dibentuk dalam rangka menampung aspirasi teologis

umat Islam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan lembaga ini secara hukum tentu akan dapat menambah luasnya kewenangan daerah, dalam kebijakan fiskal ini, sebab Badan Amil Zakat pada umumnya berada di daerah-daerah, yang hingga saat ini telah mengumpulkan uang masyarakat dan kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat.¹ Jika dikaitkan dengan pemikiran Masdar untuk memberlakukan pajak dengan spirit zakat tersebut, maka secara otomatis harus ada perubahan secara mendasar mengenai UU tersebut.

Perubahan ataupun perumusan ulang tersebut diharapkan dapat memperbaiki kerancuan-kerancuan yang ada di dalamnya. Sudah saatnya negara memikirkan tentang perlunya zakat ini di desain dalam konteks kehidupan kenegaraan yang riil dan bukan sebagai lembaga "semi negara" atau lembaga suka rela yang diurus oleh swasta. Dengan terlibatnya negara dalam pengelolaan zakat ini, tentunya didahului dengan adanya Undang-Undang yang mengaturnya, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama umat Islam yang masih terbelakang.²

Sayangnya dalam hal ini Masdar tidak memberikan tawaran, mengenai sistem dan pola penanganan pajak dengan spirit zakat. Secara keseluruhan, hal tersebut diserahkan kepada kebijakan pemerintah, dengan tolak ukur pencerminan prinsip etika dan moralitas zakat, yakni keadilan dan

¹ Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal. 105.

² *Ibid.*, hal. 160.

kemaslahatan semesta, dimana yang mampu dapat menunaikan kewajibannya untuk membantu yang lemah serta membiayai kepentingan bersama.³

2. Aspek Struktural Kelembagaan Zakat

Dalam perkembangannya, organisasi pengelola zakat yang bermula dari pengelola perorangan seperti kyai atau ustadz, kemudian panitia/pengurus zakat temporal dan sampai kini zakat dikelola oleh lembaga semacam BAZ/LAZ. Implikasi dari pemikiran Masdar terhadap lembaga ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Bab III, bahwa zakat (pajak) harus dikelola oleh Negara, sedangkan BAZ dan LAZ dapat berfungsi hanya sebagai pembantu resmi dari negara.

Menurut Masdar, jika pengelola zakat (pajak) adalah negara, maka hak atas penerimaan dan pengelolaan dana tersebut adalah orang-orang ataupun fungsi-fungsi yang terlibat dalam 4 bidang tanggung jawab sebagai berikut :⁴

- a. Pengontrol kebijakan zakat (pajak) sebagaimana di sepakati oleh rakyat wajib zakat (pajak).
- b. Aparat pemungut/pencatat zakat (pajak).
- c. Aparat administrasi perzakatan (perpajakan).
- d. Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan (kemaslahatan) rakyat dengan dana zakat (pajak).

Hal ini berarti bahwa semua lembaga pengelola zakat berada di bawah naungan dan pengawasan negara, sementara lembaga negara tersebut berada

³ Lihat Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keudilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1993) hal. 105 - 106.

⁴ Ibid, hal. 129.

di bawah kontrol sosial masyarakat yang kuat dengan alasan bahwa uang ataupun dana yang dikelola adalah milik Allah yang merupakan amanat dari rakyat bagi segenap rakyat (*mustahik*).⁵

Dampak positif lain dari pemikiran Masdar tersebut adalah bagi petugas amil zakat yang selama ini terkesan sebagai profesi yang kurang menjanjikan karena bersifat suka rela. Jika pengelola zakat di bawah naungan negara, maka diharapkan profesi amil zakat lebih terangkat dan terjamin kualitasnya.

3. Aspek Fikih Zakat

a. *Muzakki* (Subyek Zakat)

Zakat diwajibkan kepada orang Islam yang baligh, berakal, merdeka serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat tidak diwajibkan kepada non-Muslim, karena zakat merupakan batang tubuh Islam yang paling utama. Oleh karena itu, non-Muslim tidak mungkin diwajibkan untuk menunaikannya, serta bukan merupakan hutang ketika dia masuk Islam.⁶ Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat, karena warga negara non-Muslim tidak memikul kewajiban tersebut. Sementara di dalam kebijakan fiskal negara tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam hal perpajakan.

Ketika zakat disamakan dengan pajak, maka sebagaimana disebutkan oleh Masdar, bahwa permasalahan perbedaan agama, ras, suku dan sebagainya tidak lagi relevan untuk dibicarakan, karena semua warga

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal. 116.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat* (Jakarta : PT. Litera Antar Nusa, 1993) hal. 96.

Negara punya kewajiban yang sama untuk membayar zakat (pajak). Berdasarkan keadilan, Islam tidak mendiskriminasikan orang-orang baik muslim ataupun non-muslim yang memang benar-benar membutuhkan untuk menerima harta zakat, sebagaimana dalam hadis⁷:

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة
من الصدقة والخمس

"Rasulullah SAW telah membagi sodaqah (zakat) dan seperlima (ghanimah) kepada ahli zimmi"

Selanjutnya subyek zakat (pajak) harus diperluas dan dikenakan juga pada badan hukum, seperti halnya perusahaan yang memiliki kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

b. Obyek dan *Nisab* Zakat

Allah SWT tidak memberikan ketegasan di dalam Al Qur'an tentang kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta rincian nisab harta yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut seluruhnya diserahkan kepada sunnah Nabi, yang kemudian menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat.⁸

Sesuai dengan konteks perekonomian masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW, jenis obyek serta besarnya *nisab* zakat adalah meliputi hasil pertanian dan perkebunan, hasil peternakan, harta niaga, uang, hasil

⁷Imam Abi Daud Sulaiman bin As'ab, *Sunan Abi Daud*, (Qahirah: Daarul Hadis, 1999), II: 723.

⁸Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 166.

tambang dan *rikaz* (harta temuan) dengan tarif (*nisab*) yang relatif rendah. Sedangkan dalam konteks perekonomian Indonesia pada saat ini telah mencapai berbagai perkembangan dan kemajuan terutama dalam sektor industri dan jasa, serta jenis kekayaan modern lain seperti hasil profesi, saham, obligasi dan lain-lain.⁹

Untuk *nisab* zakat, Rasulullah SAW menetapkan bahwa hal tersebut ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi. Rasul sendiri menetapkan tarif zakat antara 2,5 % dan 10% serta 20% untuk zakat harta temuan, karena untuk memperolehnya tidak diperlukan usaha dari kerja keras. Hal ini berarti bahwa apabila tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat pada masyarakat yang lain seperti dalam kehidupan masyarakat modern seperti sekarang, tarif yang ditentukan Rasulullah tersebut tidak ada halangan untuk diperbesar. Jika perlu, sistem tarif pajak progresif bisa diterapkan.¹⁰

Demikian juga dikemukakan oleh Masdar, bahwa pada prinsipnya obyek dan besarnya *nisab* yang telah dibakukan oleh para fukaha pada masa lalu tidak seharusnya menghalangi kita dalam merealisasikan cita kemaslahatan yang relevan dengan keadaan sekarang ini, terutama dalam

⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002) hal. 21.

¹⁰ Amin Rais, *Cakrawala Islam* (Bandung : Mizan, 1987) hal. 58-62.



hal penentuan obyek serta *nisab* zakat untuk diperluas dan diperbesar sesuai dengan pendapatan masyarakat masa kini.¹¹

c. Mustahik Zakat

Sebagaimana disebutkan dalam QS. At Taubah : 60 maka para mustahik zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, budak, *gharim* (orang yang berhutang), *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Penyesuaian terhadap delapan *asnaf* ini jika disesuaikan dengan kondisi kebijakan fiskal negara ini adalah sebagai berikut :

1. *Fakir dan Miskin*

Menurut Madzhab Syafii yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, ataupun memiliki harta/usaha tetapi tidak dapat memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya, serta tidak ada orang yang berkewajiban manafkahnnya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta/usaha sejumlah setengah ataupun lebih dari kebutuhan pokoknya, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan.¹²

Untuk konteks sekarang, konsep kebutuhan primer masyarakat pada umumnya perlu disesuaikan bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas, sehingga benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, dengan standar sebagai berikut :¹³

¹¹ lihat Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 117-119.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta : At Tahiriyah, 1976) hal. 209.

¹³ Masudi, *Agama Keadilan*, hal. 127.

- a. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- b. Sandang yang dapat menutup aurat serta melindungi tubuh dari gangguan cuaca.
- c. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- d. Kesehatan yang dapat memungkinkan kesembuhan dari sakit yang diderita.
- e. Pendidikan yang layak bagi masyarakat untuk mengembangkan tiga potensi dasar yang dimilikinya; kognitif, afektif dan psikomotorik.

Dengan demikian dana zakat dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertian yang luas serta pada sektor-sektor lain yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pusat-pusat pendidikan dan keterampilan kejuruan sebagai minimalisasi pengangguran dan sebagainya.

2. *Amil*

Dalam beberapa literatur fikih, yang disebut amil zakat adalah imam, khalifah atau amir yang berarti bahwa amil merupakan instansi pemerintah yang bertugas secara khusus untuk memungut dan mengelola zakat.

Setelah mengalami beberapa pergeseran makna, maka sepertinya untuk kembali mengefektifkan pengelolaan zakat, makna amil menjadi

orang-orang ataupun fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengontrol kebijakan zakat, yaitu :¹⁴

- a. Aparat pemungut / pencatat zakat
- b. Aparat administrasi perzakatan
- c. Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat

3. *Muallaf*

Dalam pengertian fikih klasik, biasanya muallaf didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dan dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat.¹⁵

Secara tidak langsung ada maksud politik yang terkandung dalam hal tersebut. Oleh karena itu, jika zakat disatukan dengan pajak, maka pendistribusian zakat dapat juga disalurkan pada hal sosial politis seperti untuk usaha penyadaran kepada orang-orang yang bertindak asusila, kriminal, rehabilitasi narkoba dan sebagainya.

4. *Riqâb*

Secara harfiah *riqâb* merupakan orang yang berstatus budak. Pada masa sekarang budak sudah tidak ada lagi. Namun, secara makna dapat diterapkan kepada orang-orang yang tertindas dan dieksploitasi.¹⁶ Menurut Masdar, dana zakat dapat pula diberikan kepada buruh-buruh

¹⁴ *Ibid*, hal. 151

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 99.

¹⁶ Zakiyah Darajat, *Zakat : Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta : Ruhama, 1996), hal. 81.

rendahan dan kuli-kuli kasar dari penindasan majikan mereka. Secara struktural, dapat digunakan untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individu maupun sosialnya.¹⁷

5. *Gharim*

Pada awalnya, *gharim* merupakan orang yang terhimpit hutang, dan hingga masa sekarang pun mungkin ini masih berlaku. Namun disamping hal yang bersifat individual tersebut, jika zakat difungsikan juga sebagai pajak, maka hutang negara seharusnya bisa ditanggung dengan dana zakat.

6. *Sabîlillâh*

Menurut Masdar istilah ini memiliki dua pengertian. Dalam sisi negatif *sabîlillâh* berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan dalam sisi positif berarti jalan Allah itu sendiri,¹⁸ yang kemudian diartikan sebagai cita kebaikan-kebaikannya yang universal dan berpangkal pada kemaslahatan bersama.

Dalam hal ini dana zakat tentunya bisa diperluas penggunaannya untuk kepentingan-kepentingan rakyat baik dari sisi keadilan hukum, pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁷ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 156.

¹⁸ *Ibid*, hal. 159.

7. *Ibnu Sabil*

Dalam pengertian fikih, *Ibnu Sabil* biasanya diartikan sebagai musafir yang kehabisan bekal.¹⁹ Pengertian tersebut masih sangat sempit jika dikaitkan dengan masa sekarang. Menurut Masdar bisa dikembangkan kepada orang/kelompok masyarakat yang terpaksa menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena suatu hal yang tidak di sengaja, seperti bencana alam, wabah penyakit, peperangan dan sebagainya.²⁰

Secara keseluruhan, mustahik zakat (delapan *aşnâf*) tersebut dapat dikelompokkan dalam lima sasaran,²¹

- a. Redistribusi pendapatan ekonomi dan sosial
- b. Tujuan-tujuan politis.
- c. Administrasi zakat.
- d. Pembiayaan proyek-proyek sosial.
- e. Kesejahteraan umum.

B. Implikasi Terhadap Kelembagaan Pajak

Ketika pajak harus disatukan dengan zakat (sebagaimana dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi), maka hal ini akan berdampak pada :

1. Konsep dan Filosofi Pajak

Sebagaimana zakat, kebijakan membayar pajak juga merupakan sumber pemasukan bagi negara yang memiliki daya paksa. Namun fungsi

¹⁹ Darajat, *Zakat*, hal. 82.

²⁰ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 138.

²¹ Masdar Farid Mas'udi, "Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara", Makalah tidak diterbitkan.

pajak secara keseluruhan belum semuanya terlaksana. Pajak baru mampu menjadi sumber pendapatan negara (*budgeter*) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan negara, belum berfungsi sebagai *regulator* atau pemindah kekayaan dari si kaya kepada si miskin.²²

Secara konsep sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang, pajak merupakan unsur hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.²³ Dengan demikian ada persoalan timbal balik yang secara tidak langsung berlaku tanpa membedakan unsur apapun asalkan tidak melanggar Undang Undang.

Idealnya filosofi pajak adalah untuk menciptakan keadilan, agar kaum yang lemah dapat menikmati sejumlah hasil yang didistribusikan melalui media negara sehingga dapat hidup menurut standar hidup yang normal dalam wilayah negara yang merdeka.²⁴ Namun kenyataannya masyarakat miskin semakin bertambah tiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa konsep perpajakan ataupun perzakatan kita belum berhasil.

Ketika Masdar mencoba menyatukan zakat dan pajak, maka harapan yang muncul adalah kesadaran dan keikhlasan seluruh masyarakat/rakyat dalam membayar zakat (pajak), sehingga dengan kesadaran tersebut diharapkan uang zakat (pajak) akan terkumpul secara keseluruhan, tanpa membebani dua kali lipat kewajiban yang selama ini disinyalir menjadi faktor kurang efektifnya

²² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 9.

²³ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta : ANDI, 2006) hal. 4.

²⁴ Irianto, *Politik Perpajakan*, hal. 102.

perpajakan di Indonesia. Namun demikian, sayangnya potret perpajakan Indonesia kurang mendapat kepercayaan dari rakyat. Apalagi jika harus ditambah dengan beban pengelolaan zakat di dalamnya, maka rakyat akan semakin tidak rela jika uang zakat (pajak) yang dibayarkan masih dikelola oleh orang yang sama. Dengan demikian, jika zakat disatukan dengan pajak maka harus ada banyak hal yang perlu diubah dalam tatanan zakat (pajak).

2. Subyek Pajak

Subyek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan hukum yang meliputi PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau lembaga serta bentuk usaha tetap.²⁵ Dari data jumlah wajib pajak terdaftar tahun 1995-2005, dapat diketahui bahwa pembayar pajak terbesar adalah orang pribadi.²⁶

Menurut Masdar wajib pajak adalah setiap orang yang telah mencapai tingkat kelonggaran ekonomi tertentu. Ketika seseorang membayar pajak, maka sama saja dengan membayar zakat. Oleh karena itu, setiap orang Islam yang membayar pajak harus meniatkannya untuk zakat.²⁷ Selama ini, dalam pendaftaran NPWP calon wajib pajak tidak diharuskan untuk mencantumkan identitas agama. Padahal 87% dari penduduk Indonesia adalah Muslim yang notabene berkewajiban membayar zakat dan kewajiban lain semacam pajak jika diperlukan.²⁸

²⁵ Ali, *Zakat Sebagai Instrumen*, hal. 102.

²⁶ Gusfahmi, *Pajak*, hal.5.

²⁷ Masdar Farid Mas'udi, "Zakat dan Keadilan Sosial" dalam Sayed Mahdi (ed), *Islam*

Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal.103.

²⁸ Gusfahmi, *Pajak*, hal.3.

Ketika pajak diniatkan zakat, maka akan terjadi pengaburan agama atas kepentingan Negara. Idealnya dengan mengacu pada praktek perpajakan klasik, ada beberapa prinsip terhadap kriteria wajib pajak:²⁹

- 1) Pajak hanya dipungut terhadap kaum kaya kapasitas finansial, yakni orang-orang yang memiliki kelebihan/keberlimpahan harta di atas cukup dalam kebutuhan primernya.
- 2) Pajak dikenakan atas perolehan modal dan laba rezeki yang tidak disangka-sangka.
- 3) Bea-bea yang layak terhadap para exportir atau importir non-Muslim boleh dipungut, terutama bila masuk atau keluarnya barang-barang tersebut ditentukan oleh perjanjian yang menspesifikasikan kewajiban terhadap bea-bea yang berdasarkan atas dasar timbal balik.

Dengan demikian, kemungkinan besar keadilan dan kesejahteraan rakyat akan bisa terwujud.

3. Obyek Pajak

Dalam literatur perpajakan dikenal ada beberapa obyek pajak; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.³⁰

Ketika zakat harus disatukan dengan pajak, maka keseluruhan obyek pajak tersebut harus sesuai dengan syariat. Misalnya pada pajak penghasilan

²⁹ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008). hal. 110.

³⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 67.

secara syariat boleh dipungut, karena obyeknya adalah harta. Namun harus dengan ketentuan tertentu dalam penggunaannya. Sedangkan pada pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak bumi dan bangunan (PBB), maka ada mudarat yang kemungkinan ditimbulkan karena dapat menimbulkan beban yang berat pada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Seharusnya pajak-pajak tersebut dikenakan pada orang yang mampu saja.

Dalam pandangan Masdar obyek pajak yang dikenakan sekarang sudah cukup mewakili obyek zakat, karena obyek pajak tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan dari obyek zakat. Rasulullah SAW tidak memberlakukan obyek zakat (pajak) seperti yang sekarang adalah karena menyesuaikan dengan kondisi perekonomian pada masa itu. Kalau saja pada saat itu sudah ditemukan dan berlaku lazim pada masyarakat di Madinah maka kekayaan-kekayaan tersebut pasti juga dikenakan zakat (pajak)nya.³¹ Kemudian terdapat istilah sedekah non-zakat yang untuk kemaslahatan umum, yang meliputi; *kharaj* (retribusi atas berbagai fasilitas yang ada dalam kekuasaan Negara), *Ghanimah/fai* (harta sitaan dari pihak tertentu yang melawan kepentingan Negara), *'usyr* (bea masuk atas barang import) dan *maks* (bea cukai atas komoditi tertentu yang bisa menimbulkan kemudaran).³²

4. Distribusi Pajak

Dalam pengelolaan kekayaan negara termasuk pajak, maka hal yang terpenting selain aplikasi pengeluaran adalah distribusi. Pengeluaran

³¹ Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 118.

³² *Ibid.*, hal. 154.

pemerintah dari kepemilikan/kekayaan sumber daya keuangan harus selaras dengan prinsip-prinsip distribusi dalam penciptaan kemakmuran dan pemerataan rakyat.³³

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat, namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Seharusnya jika penerimaan pajak meningkat, maka angka kemiskinan harus menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang dialokasikan untuk fakir miskin melalui Departemen Sosial hanya Rp 16,2 triliun atau 4,1% dari APBN tahun 2005. Namun kemudian berdasarkan data tahun 2004, bahwa 51% dari penerimaan pajak tahun 2004 digunakan untuk membayar cicilan hutang negara.³⁴ Hal ini menggambarkan belum terciptanya cita keadilan dalam distribusi kekayaan negara.

Menurut Masdar jika kemudian kita mengacu pada konsep zakat, maka *tasaruf* atau pendistribusian yang diwujudkan dalam APBN untuk sektor fakir miskin sekurang-kurangnya harus mendapatkan 25% baik dari APBN di tingkat nasional maupun APBD di tingkat daerah.³⁵

5. Tarif Pajak

Dalam teori perpajakan, ada 4 macam tarif yang dapat digunakan, yaitu :³⁶

- 1) Tarif sebanding (proporsional), yakni berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang di kenai pajak, sehingga besarnya pajak proporsional terhadap nilai yang dikenal pajak.

³³ Dahlan, *Keuangan Publik*, hal.55.

³⁴ Gusfahmi, *Pajak*, hal .8-10.

³⁵ Mas'udi, "Zakat dan Keadilan Sosial" dalam Sayed Mahdi (ed), *Islam Pribumi*, hal. 108.

³⁶ Lihat Mardiasmo, *Perpajakan*, hal. 9.

- 2) Tarif tetap, yaitu berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak tetap.
- 3) Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4) Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Sedangkan dalam zakat hanya dikenal dengan menggunakan persentase tetap, meskipun kekayaan yang dikeluarkan zakatnya semakin besar. Untuk uang misalnya, persentase zakatnya 2,5% baik bagi yang memiliki uang mencapai *niṣâb* ataupun yang memiliki seribu kali *niṣâb*.

Dari permasalahan perbedaan tarif tersebut dapat ditarik benang merah bahwa.³⁷

- 1) Tujuan progresif adalah untuk mengembalikan keseimbangan dan meniadakan kesenjangan. Tujuan ini sangat serius diwujudkan dalam Islam, tetapi dengan cara di luar zakat. Sistem waris (harta pusaka), wasiat, larangan riba, larangan penimbunan, dan larangan cara-cara haram lainnya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas.
- 2) Zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan di atas. Pada saat pajak progresif diambil dari seluruh lapisan dan terkadang dari fakir miskin pula, kemudian digunakan untuk belanja negara secara umum yang dimanfaatkan oleh orang kaya juga.

³⁷ Tim Dakwatuna.com, "Zakat dan Pajak". www.dakwatuna.com. download pada tanggal ' November 2008.

3) Zakat sebagai ibadah harus ditetapkan dengan baku dan tidak berubah-ubah. Hal ini tidak menghalangi negara ketika membutuhkan untuk menetapkan pajak selain zakat. Ulil Amri dapat memaksakan kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan pajak progresif dalam kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, usaha Pemerintah dalam menengahi permasalahan dualisme zakat dan pajak, yaitu dengan adanya regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 38 tahun 1999 serta UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan masih kurang efektif, karena zakat hanya diakui sebagai biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak masih relatif kecil, karena pada dasarnya esensi zakat dan pajak adalah berbeda. Jika zakat dapat mengurangi kewajiban pajak, maka mungkin akan sedikit lebih efektif karena lebih meringankan wajib pajak Muslim. Dengan demikian maka peningkatan zakat akan seiring dengan peningkatan pajak. Artinya ketika zakat mengurangi pajak, maka penerimaan zakat dan pajak justru meningkat. *Wallahu a'lam bissawab.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap permasalahan zakat dan pajak khususnya dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Menurut Masdar Farid Mas'udi, pada dasarnya spirit zakat itu sama dengan spirit pajak yang seharusnya sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dan operasional Negara sebagaimana yang dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Masdar ingin mengembalikan konsep zakat dan pajak seperti pada zaman Rasulullah SAW, yakni dikelola sepenuhnya oleh negara. Namun untuk konteks negara Indonesia yang berbentuk republik maka zakat dan pajak harus disatukan agar tidak terjadi dua beban kewajiban terutama pada orang Islam. Kemudian dengan perkembangan lapangan perekonomian seperti sekarang ini, obyek zakat harus diperluas dari yang sekedar ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada saat memimpin di Madinah.
2. Pemikiran Masdar untuk mengintegrasikan zakat dalam pajak adalah berdasarkan metode *istiṣlah* dan rekonstruksi pemaknaan nas *qaṭ'ī* dan *zannī*. Dengan metode *istiṣlah* yang memandang kemaslahatan sebagai inti dari ajaran Islam, Masdar menganggap bahwa dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak) yang harus dibayarkan oleh orang Islam di Indonesia merupakan suatu

bentuk mudarat yang menyalahi kemaslahatan dan harus dihindarkan. Makna dalil *qat'î* yang sesungguhnya adalah kemaslahatan itu sendiri, sedangkan dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Hadis merupakan dalil *zannî* yang kemudian masih dapat diinterpretasikan lagi maknanya untuk disesuaikan dengan masa sekarang. Oleh karena itu zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan kemaslahatan dan dalam hal ini bersifat *qat'î*. Sedangkan persoalan rincian obyek zakat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Al Qur'an dan Hadis merupakan suatu hal yang *zannî* dan masih dapat diperbaharui.

3. Implikasi sosial-ekonomi yang dapat timbul dari pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut secara pasti akan mempengaruhi beberapa aspek dalam kelembagaan zakat dan kelembagaan pajak itu sendiri. Dalam kelembagaan zakat, mencakup aspek yuridis, struktural kelembagaan dan fikih zakat yang selama ini memang terpisah dari pembahasan pajak. Sedangkan pada kelembagaan pajak akan berpengaruh pada konsep dan filosofi pajak, subyek, obyek, distribusi serta tarif pajak. Dalam pandangan Masdar, cukup dengan memasukkan spirit zakat dalam pajak dan pengelolaan sepenuhnya oleh Negara, maka konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

B. Saran-saran

Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang berupa saran-saran kepada para pembaca atau siapa saja yang berminat mengkaji zakat

dan pajak, khususnya terkait dengan penelitian penulis terhadap pemikiran

Masdar Farid Mas'udi :

1. Persoalan dualisme antara zakat dan pajak merupakan sebuah persoalan yang semakin ramai dibicarakan publik. Tidak mudah untuk menghadirkan sebuah solusi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Oleh karena itu, sebelum membicarakan keduanya hendaknya kita terlebih dahulu telah memahami satu persatu baik konsep zakat maupun pajak itu sendiri, agar tidak terjebak dalam suatu paradigma yang buntu.
2. Masdar Farid Mas'udi dikenal sebagai sosok yang pemberani dalam mengemukakan pendapat-pendapat yang tergolong ekstrim. Ketika akan berusaha untuk menggali pemikirannya, maka hendaknya kita mempelajari alur fikirnya yang terkadang tiak mudah dimengerti, kemudian dalam penggalan biografi, biasanya ada hal-hal tertentu yang merupakan privasi seseorang dan hendaknya hal tersebut tidak dipaksakan untuk diulas lebih jauh.
3. Kepada pemerintah hendaknya dapat menengahi secara tegas dalam persoalan dualisme zakat dan pajak ini, dengan kembali merevisi UU Zakat dan UU pajak yang saat ini berlaku. Kejelasan mengenai pengaturan obyek, subyek, tarif serta sanksi baik bagi lembaga pengelola maupun bagi para wajib zakat dan wajib pajak, karena baik zakat maupun pajak keduanya memiliki potensi yang besar bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Malja, "Pembaharuan Hukum Islam", *www.islamlib.com*, download pada tanggal 13 Oktober 2008.
- Ali Al Masyiqah, Khalid bin, *Fikih Zakat Kontemporer*, terj. Abu Muadz, Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007.
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zaenudin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Anonim, *Ensiklopedi Nasional*, Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Asrori, Ahmad dkk, *Kajian Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Arifin dkk, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
- Baso, Ahmad dkk., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Baso, Ahmad, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*, Jakarta : Erlangga, 2006.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Bruinessen, Martin Van, *NU : Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Dahlan, Ahmad, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2008.
- Darajat, Zakiyah, *Zakat: Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta : Runama, 1996.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rhineka Cipta, tt.
- Feillard, Andree, *NU vis-a-vis Negara*, Terj. Lesmana, Yogyakarta : LKiS, 1999.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta : LKiS, 2003.

- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta ; Andi Offset, 2001.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema. Insani Press, 2002.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut : Al Maktabah Al Islamy, 1978.
- Hasan, M Ali., *Zakat dan Infak*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Himawan, Anang Haris (ed), *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta : Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Ida, Laode, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta : Erlangga, 2004.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Irianto, Slamet Edi dan Jurdi, Syarifuddin, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Islamlib, "Profil", www.masdarmasukli.com, download pada tanggal 05 Mei 2008.
- Jazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Al Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Majid, M Nazori., *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dalam Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : ANDI, 2006.
- Marzuki, Ahmad Kosasi, "Pancasila, Agama dan Sistem Budaya", www.nu.or.id download pada tanggal 23 April 2008.
- Mas'udi, "Konsep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara". Makalah tidak diterbitkan.

- _____, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- _____, Masdar Farid, "Pancasila, Agama dan Sistem Budaya Nasional", www.islamemunsipatoris.com, download pada tanggal 23 April 2008.
- _____, "Zakat Menjiwai Pajak", www.masdarmasua'i.com, download pada tanggal 23 April 2008.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Al Nabbahan dan M Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Mizan, 1995.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1997.
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam*, Bandung : Mizan, 1987.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta : At Tahiriyah, 1976.
- Al Rasum, Ahmad dan Barut, Muhammad Jamal, *Ijtihad: Antara Teks, Realita dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta : Erlangga, 2002.
- Sadili, Muhtar (ed), *Problematika Zamat Kontemporer*, Jakarta : Forum Zakat (FOZ), 2003.
- Supena, Ilyas dan Fauzi M, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Surakhinad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmia: dasar, metode dan teknik*, Bandung : Tarsito, 1982.
- Suratmanaputra, Ahmad Munif, *Masalah Mursalah*, Jakarta : Pustaka Fircaus, 2002.
- Tim Dakwatuna.com, "Zakat dan Pajak", www.dakwatuna.com, download pada tanggal 1 Nopember 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



*FOTO BERSAMA MASDAR FARID MAS'UDI
di Gedung Pusat STAJN Purwokerto
- 29 April 2008 -*

Purwokerto, 29 April 2008

Kepada Yth:

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto

Hal : Konfirmasi Skripsi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini saya menyatakan bahwa, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto :

Nama : Tri Nurhayati
NIM : 042622028
Smt/Prodi : VIII / Mu'amalah
Jurusan : Syari'ah
Tahun Angkatan : 2004
Tahun Akademik : 2007-2008

Telah benar-benar melakukan Konfirmasi Skripsi yang berjudul "*Zakat
dan Pajak dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi*" terkait dengan penelitian
yang diajukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan, dan benar-benar telah
melakukan wawancara dengan saya.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga menjadi periksa bagi yang
berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yang Menyatakan,


(K.H. Masdar Farid Mas'udi)

Hal : Keterangan Interview

Cilongok, 27 Juni 2008

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN)
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Tri Nurhayati
NIM : 042622028
Smt / Prodi : VIII / Muamalah
Jurusan : Syari'ah
Tahun Angkatan : 2004
Tahun Akademik : 2007-2008


Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya Husman Mas'udi (kakak kandung Masdar F. Mas'udi) mengenai Biografi Masdar F.M. guna melengkapi
Terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Zakat Dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi", pada hari ini, Jumat tanggal 27 Juni 2008, bertempat di Rumah saya Lumbor Ds Cepati Cilongok

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat menjadi periksa bagi pihak

yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang Menyatakan


(Husman Mas'udi)

EMAIL DARI MASDAR FARID MAS'UDI

Tanggal: Thu, 11 Sep 2008 01:33:32 -0700 (PDT)
"masdar F mas'udi" <masdarf@yahoo.com> Tambahkan ke Buku Alamat
Dari: masdarf@yahoo.com telah mengkonfirmasi bahwa pesan ini dikirim oleh
yahoo.com. Informasi lebih jauh
Topik: Re: lanjutan
Kepada: "Tri Nurhayati" <nurhayati_tri90@yahoo.co.id>

Pertama kamu musti baca buku ZAKAT saya beberapa kali.
Kedua, coba kamu baca paper saya terlampir.

--- On Thu, 9/11/08, Tri Nurhayati
<nurhayati_tri90@yahoo.co.id> wrote:

> From: Tri Nurhayati <nurhayati_tri90@yahoo.co.id>
> Subject: lanjutan
> To: masdarf@yahoo.com
> Date: Thursday, September 11, 2008, 3:35 AM

> mohon maaf pak, saya lanjutkan pertanyaan saya. Dari
> tulisan
> bapak, saya cukup penasaran apakah yang bapak maksud
> dengan
> penyatuan zakat dan pajak adalah seluruhnya atau pada
> bagian
> tertentu saja? dan saya ingin tahu bagaimana penalaran
> hukum
> ataupun manhaj al-fikr yang bapak gunakan, konsep
> kemaslahatan seperti apa yang bapak maksudkan?

> -----
> Dapatkan alamat Email baru Anda!
> Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil
> orang lain!

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN MASDAR FARID MAS'UDI VIA
TELEPON
PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2008**

- T : Setelah saya mempelajari pemikiran bapak tentang pengintegrasian spirit zakat ke dalam pajak, maka ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, ketika zakat masuk dalam spirit pajak maka menurut saya ada beberapa problem yang memerlukan kejelasan. Salah satunya pada konsep obyek maupun sasaran zakat (pajak). Karena seperti kita ketahui bahwa bentuk pajak adalah sangat beragam macamnya?
- M : Ya, betul . Oleh karena itu saya katakan perlu adanya rekontekstualisasi obyek dan sasaran zakat, karena pada dasarnya semua bentuk dan jenis kekayaan itu bisa diambil pajaknya. Dalam Al Qur'an pun jelas dikatakan *Hud min amwalihim sodaqotun*.
- T : Mengenai lembaga pengelola zakat, mengapa harus negara secara langsung yang harus mengelola zakat tersebut? Bukankah justru BAZ dan LAZ tersebut lebih dekat dan terjangkau oleh masyarakat?
- M : Logikanya bukan seperti itu, tapi justru BAZ dan LAZ sempit sekali wilayah jangkauannya, hanya pada wilayah tertentu saja. Sementara negara dengan wewenang dan kekuasaannya dapat menjangkau secara keseturuhan. Namun demikian, BAZ dan LAZ tersebut masih dapat difungsikan sebagai kepanjangan tangan negara.
- T : Saya tertarik dengan konsep kemaslahatan yang bapak usung. Namun demikian, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai urgensi maslahat dengan standarisasi seperti apa yang bapak maksud?karena sudah menjadi fitrah bahwa antara manusia satu dengan lainnya bisa berbeda. Bisa jadi ketika suatu hal maslahat pada seseorang justru menjadi mudarat pada orang lain.
- M : Sebagaimana tertulis dalam buku saya, saya hanya ingin memberikan sumbangsih pemikiran buat Agama dan Negara saya. Maslahat yang saya maksud secara material tidak akan menimbulkan bahaya bagi siapapun. Ini jelas bisa dipikirkan secara rasional. Secara formal, maslahat tidak boleh bersifat subyektif, berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
- T : Menurut bapak, UU No. 38 tahun 2000 tentang pengelolaan zakat sebagaimana yang berlaku pada saat ini apakah sudah cukup mewakili ide penggabungan zakat dan pajak?
- M : Sama sekali belum. Anda bisa membaca tulisan-tulisan saya , termasuk yang saya emailkan tempo hari.

Keterangan :

- T : Tri Nurhayati
M : Masdar Farid Mas'udi

KONSEP "PAJAK" MENEDETERMINASI AKHLAK NEGARA Oleh : Masdar Farid Masudi

HARI-HARI ini DPR kita lagi membahas RUU yang sangat menentukan hidup-matinya negara kita, Pajak. Sedikit sekali orang peduli dengan isu ini. Mungkin karena Pajak merupakan isu yang tidak menantang imajinasi dan cenderung dibenci semua orang. Tapi sejatinya "pajak" adalah perkara besar yang menyodok hati setiap rakyat yang membayarnya sekaligus menedeterminasi konsep negara dan akhlak penguasanya.

Ada pertanyaan elementer di seputar pajak : *Apa itu pajak dan untuk siapa-apa?* Meski sederhana, pertanyaan ini ajaib karena dapat membuka tabir kenapa di satu pihak ada negara (seperti Indonesia?) yang pejabatnya begitu korup tak peduli dengan derita rakyatnya; sementara di lain pihak ada negara (sebut Amerika) yang korupsinya terkendali tapi gemar menyengsarakan rakyat di negara-negara lain.

Rasanya tidak satu pun dari kedua type tadi yang secara sosial, apalagi moral, layak jadi model negara idaman masa depan oleh rakyat mana pun di dunia ini. Lalu negara yang seperti apa? Apa hubungan perilaku negara dan pejabatnya dengan pajak yang dipungut paksa dari rakyatnya?

Pajak adalah darah-kehidupan (*life-blood*) tubuh kekuasaan raksasa yang bernama negara. Pajak dibayar negara tegak, pajak diboikot negara ambruk. Juga ibarat makanan bagi tubuh kita; jika makanan yang kita konsumsi halal dan baik, tubuh menjadi sehat dan kehidupan pun penuh berkah; sebaliknya jika makanan yang kita konsumsi buruk lagi haram, maka tubuh akan penyakitan dan kehidupan jauh dari keberkatan.

Untuk menjawab pertanyaan sederhana di atas, kita catat ada tiga konsep pajak, sekaligus tiga karakter negara yang dilahirkannya, sepanjang sejarah.

1. Pajak-Upeti (*DLARIBAH*)

Pertama kali muncul di bumi kekuasaan, pajak dikonsepsikan sebagai "upeti". Orang Arab menyebutnya "*maks*" atau yang lebih populer "*dlaribah*"; dari kata *dlaraba*, yang berarti "memukul", atau "memalak". Siapa pun dipukul jelas sakit dan ngumpat, seperti sakitnya orang dipalak oleh preman di jalanan. Bedanya pukulan atau palakan berupa "pajak" pelakunya adalah preman berseragam, yakni aparat negara di perkantoran.

Ketika pajak dipahami sebagai "upeti / palak" (*dlaribah*), maka uang pajak jelas uang kotor, uang yang dibayar dengan umpatan dan tentunya jauh dari keberkahan. Karena itulah agaknya banyak orang tua dulu *wanti-wanti* anak-cucunya kelak jangan

Sebuah hadits Rasulullah SAW menegaskan, "Tidak halal harta seseorang (bagi pihak lain) kecuali dari hati yang ikhlas (*min thibi nafsini*)". Hadits lain: "Tidak masuk surga orang yang memungut dan atau memakan upeti" (HR. Ibn Khuzaimah). Juga Bible: Pandanglah para pemungut pajak-upeti itu seperti layaknya para pendosa (Lukas 5: 30), pelacur (Matius 21: 31) atau orang kafir (Matius 18:17).

Sebagai uang hasil palak, uang pajak-upeti tentunya diklaim oleh penguasa negara sebagai miliknya. Jika keseluruhan uang pajak dihabiskan untuk memuaskan keperluan pribadi mereka dan keluarga, rakyat pun hanya bisa mengeluh dan mengumpat di hati. Kalau ada secuil dialokasikan untuk rakyat, itulah sekedar gula-gula untuk meredam amuk mereka.

Dalam negara-upeti (seperti Indonesia kini) konsep korupsi sebagai kejahatan atas keuangan negara tidak ada dalam peta kesadaran para elitnya. Jika ada yang mewacanakan itulah sekedar jargon kosong untuk pergaulan belaka. Undang-Undang Anti Korupsi boleh dibuat, dan aparat pemburu korupsi boleh dibikin berlapis, tapi mereka pulalah justru pelaku utamanya. Negara upeti adalah negara penguasa, uang pajak-upeti adalah uang penguasa, untuk keperluan penguasa.

2. Pajak-Imbaljasa (*JIZYAH*):

Tidak terima terus jadi obyek pemerasan para raja/ penguasa, sebagian rakyat pembayar pajak mulai menyadari posisinya, dan memberontak. Di Inggris dengan Magna Carta-nya, di Prancis dengan Revolusi Sosialnya, bermuara di Amerika dengan slogannya "No Taxation without Representation". Pajak boleh dipungut, tapi tidak bisa cuma-cuma. Rakyat pembayar pajak berhak ikut menentukan penggunaannya, dan mendapatkan imbalan pelayanan dari negara sesuai dengan pajak yang dibayarkannya. Pajak sebagai Imbaljasa (*Jizyah*).

Lahirilah konsep negara modern yang kita kenal dewasa ini, yang ditandai dengan adanya Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat pembayar pajak. Peran utama lembaga ini adalah menyuarakan aspirasi rakyat pembayar pajak khususnya daam menentukan Anggaran Negara, untuk keperluan apa/ siapa pajak yang mereka bayar itu dibelanjakan (*ditasarufkan*). Bahkan kemudian kepala negara/ pemerintahan yang mengelola uang pajak pun dipilih oleh rakyat pembayar pajaknya.

Dalam negara-Imbaljasa (*Jizyah*) ini konsep korupsi sebagai kejahatan kekuasaan pun mulai muncul. Yakni penggunaan uang negara yang tidak sesuai dengan ketentuan formal-anggaran yang disepakati bersama antara pejabat negara dan wakil pembayar pajaknya. Klaim bahwa uang pajak merupakan hak monopoli penguasa negara seperti dalam rejim negara-Upeti sudah tidak berlaku lagi.

Namun, perubahan konsep Pajak menjadi Imbaljasa (*jizyah*) mengidap cacat sistemik yang dapat menstrukturkan ketidakadilan antara rakyat yang kaya dan miskin. Pertama, karena konsepnya adalah "imbaljasa", maka rakyat kaya pembayar pajak besar tentunya berhak mendapatkan layanan dari negara lebih besar dibanding yang diterima pembayar pajak kecil. Pada saat yang sama, rakyat miskin papa yang tidak mampu membayar pajak sama sekali, secara normatif tidak berhak menuntut apa-apa

dari negara selain menunggu tetesan kedermawanan (*trickledown effect*) belaka dari para elitnya.

Kedua, karena negara menyadari bahwa pembayar pajak besar sangat menentukan hidup matinya negara, lebih dari siapa pun, maka negara akan berketetapan hati untuk memberikan pelayanan prima dan utama kepada mereka. Inilah basis logika kenapa negara-JIZYAH, semakin hari semakin telanjang memposisikan diriya sebagai pelayan belaka bagi kelas kapitalisnya yang kaya raya.

Jika kepentingan kelas kapitalis ini tidak lagi bisa dicukupi dengan resource dalam negeri sendiri, maka penguasa negara-JIZYAH pun dengan sigap membukakan jalan dan jaminan agar ketamakan mereka dapat dipenuhi dengan sumberdaya milik negara-negara lain. Dulu proses itu dilakukan dengan penjajahan fisik yang kasar. Kini dengan penjajahan halus melalui perjanjian dan kelembagaan internasional yang menggurita di berbagai bidang, terutama keuangan (dengan World Bank, IMF, dll), dan perdagangan (melalui WTO, APEC, dsb).

Jika perangkat perjanjian & kelembagaan internasional kurang memuaskan, maka tidak segan-segan mereka kembali ke cara-primitife dengan invasi militer untuk menjarah mengendalikan sumberdaya negara lain. Agresi militer yang sangat kasar dan berkepanjangan di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah yang kaya sumberdaya alam adalah bukti telanjang bagaimana negara-JIZYAH memuaskan nafsu (ketamakan) kelas kapitalis masing-masing sebagai andalan pajak-JIZYAHnya.

3. Pajak-Sedekah (ZAKAT):

Cita-cita luhur kemanusiaan untuk menegakkan keadilan bagi semua, terutama mereka yang lemah, hanya mungkin diwujudkan oleh negara yang mampu melakukan revolusi dalam mendefinisikan PAJAK-nya; bukan sebagai Upeti (*Palak/ Dlaribah*), juga bukan sebagai Imbaljasa (*Jizyah*), melainkan sebagai "Sedekah", suatu kewajiban moral-sosial bagi orang yang beriman untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Islam menyebutnya "Zakat", yang secara harfiah berarti "bersih" dan "berkembang" bagi semua.

Revolusi ini bukan pada tataran teknis terkait dengan tarif dan objeknya, tapi pada makna dan konsep dasarnya, perihal "Apa hakikat Pajak dan Untuk Kepentingan Siapa?". Dengan revolusi pemaknaan Pajak ini, maka: *Pertama*, dari sudut rakyat pembayar (*tax-payer*), pajak akan dibayarkan dengan hati ikhlas sebagai ibadah karena Allah untuk kebaikan & kemaslahatan bersama dengan imbalan pahala berlipat di akhirat kelak. *Kedua*, umpatan yang selama ini menyertai setiap momen pembayaran pajak dan membuatnya sebagai "uang panas dan kotor" akan digantikan dengan keikhlasan beribadah yang akan mengubah status uang Pajak menjadi halal dan penuh keberkatan.

Ketiga, akan terjadi proses peralihan pada uang pajak yang dalam konsep Upti (*dlaribah*) atau Imbaljasa (*jizyah*) merupakan uang penguasa bergeser menjadi uang Allah untuk rakyat tanpa membedakan agama/keyakinannya (At-Taubat: 60). Persisnya bisa dikelompokkan menjadi tiga: 1- Pemberdayaan rakyat lemah (: *kaum fakir-masakin, budak, orang-orang brangkrut, rehabilitasi sosial, pengungsi*) sebagai prioritas utama; 2- Biaya rutin Pemerintahan sebagai Aparat Pelayan Publik (*Amilin*);

3- Public Good (*Sabilillah*) baik fisik seperti jalan, maupun non-fisik (penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, seni budaya, dsb).

Keempat, kehadiran nama Allah dalam pembayaran setiap rupiah dari uang Pajak akan menggugah *ketakwaan* (bukan sekedar ketakutan) pada nurani setiap aparat negara, baik pemungut maupun pengelola, untuk ekstra hati-hati agar setiap rupiah dari uang Pajak yang dikelolanya dapat dipertanggungjawabkan ke Atas (Allah SWT) maupun ke bawah, segenap rakyat yang membayar (*muzakkiy*) maupun yang berhak menerima manfaat (*mustahiq*)-nya.

Kelima, Pajak sebagai panggilan iman dan kewajiban sosial ini mengundang kesadaran segenap rakyat pembayar pajak (*muzakkiy*) maupun rakyat penerima (*mustahiq*) untuk mengontrol jalannya pemerintahan-negara sedemikian rupa sehingga perilaku negara benar-benar sejalan dengan visi-misinya, sebagai instrumen penegak keadilan dan kesejahteraan bagi segenap rakyat yang ada dalamnaungannya, apa pun warna kulit dan keyakinan agamanya (Sila ke-5 Pancasila).

Keenam, dalam negara dengan konsep Pajak-Zakat korupsi didefinisikan lebih mendasar dan pro-rakyat. Korupsi tidak sekedar di definisikan sebagai penyelewengan uang negara diluar ketentuan formal Anggaran. Meskipun sesuai angka dan alokasi dalam Anggaran, tetapi jika tidak / kurang pro-rakyat terutama yang kecil, itu pun termasuk korupsi.

Penutup

Tidak ada tindakan manusia yang berakibat luas seperti tindakan bernegara. Niat yang benar dalam bernegara akan memastikan negara menjadi alat keadilan yang sangat menjanjikan; sebaliknya niat yang salah akan menjerumuskan negara menjadi alat kedzaliman yang sangat mengerikan.

Berpajak adalah ujud paling nyata dari tindakan anda bernegara. Bagaimana niat anda berpajak, begitu pula niat anda bernegara. "Segala tindakan ditentukan oleh niatnya; setiap orang akan mendapatkan apa yang diniaytkannya" (Al-Hadits). []

Ketua PBNU,
Penulis buku "ZAKAT, KONSEP PAJAK DAN NEGARA
UNTUK RAKYAT".

Lampiran email : masdurf@yahoo.com

April 18, 2008 at 7:29 pm (Menjadi Indonesia)

MEREDEFINISI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Masdar F. Mas'udi

Seperti diketahui, dinamika hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban/kebiadaban umat manusia. Di samping dapat melahirkan kemajuan besar, hubungan antara keduanya juga telah menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada bedanya, baik ketika negara bertahta di atas agama (pra abad pertengahan), ketika negara di bawah agama (di abad pertengahan) atau ketika negara terpisah dari agama (pasca abad pertengahan, atau di abad modern sekarang ini).

Pola hubungan ronde pertama dan kedua sudah lewat. Bahwa masih ada sisa sisa masa lalu, dalam urusan apa pun termasuk hubungan negara agama, bisa terjadi. Tapi, sekurang kurangnya secara teori, kini kita telah merasa cocok di ronde ketiga, ronde sekular, di mana agama dan negara harus terpisah, dengan wilayah yurisdiksinya masing masing. Agama untuk urusan pribadi, negara untuk urusan publik.

Sejauh ini kita beranggapan hubungan sekularistik untuk agama negara merupakan opsi yang terbaik. Dalam pola hubungan ini, agama tidak lagi bisa memeralat negara untuk melakukan kedzaliman atas nama Tuhan; demikian pula negara tidak lagi bisa memeralat agama untuk kepentingan penguasa.

Tapi apakah persoalan hubungan agama-negara sesederhana itu? Bahwa pola hubungan sekularistik pada mulanya merupakan "wisdom" yang didapat oleh masyarakat Barat dari sejarah panjang hubungan raja dan gereja, kiranya jelas. Bagi umat Islam sendiri, Barat atau Timur sesungguhnya bukan merupakan kategori benar salah atau baik buruk. Barat bisa benar, Timur bisa salah; tapi juga bisa sebaliknya. "Kebaikan bukan soal Barat atau di Timur, melainkan soal ketakwaan" (Q: Al Baqarah/176).

Tapi memang, sejak gagasan sekularisme ini didakwahkan ke Timur, umat Islam menjadi terbelah antara yang menerima dan yang menolak. Yang menolak umumnya karena kecurigaan terhadap apa saja yang datang dari Barat. Tanpa mencoba mengerti kesulitan masyarakat Barat sendiri selama berabad abad dalam menata hubungan agama negara, mereka mencurigai sekularisme sebagai gagasan untuk memarjinalkan Islam dari kehidupan nyata.

Sementara itu, kelompok yang menerima berargumen bahwa seperti umumnya agama, Islam pun terbatas jangkauannya pada urusan pribadi. Jika ia ditarik ke ruang publik (negara) akan membawa petaka seperti yang pernah terjadi di Barat. Sekularisme adalah pilihan terbaik jika kita ingin membiarkan negara dan agama dalam kewajarannya. Biarlah mereka mengurus tugasnya masing-masing; agama di wilayah privat, negara untuk wilayah publik.

Mencoba memahami konteks sekularisme di Barat dan konteks Islam di Timur mungkin dapat membantu kita keluar dari cara pikir dokotomis yang naif. Pertama, dalam konteks Barat sekularisme adalah modus penyelesaian konflik antara otoritas lembaga negara di satu pihak versus otoritas lembaga agama dalam tubuh Gereja di lain pihak. Dalam Islam, otoritas keagamaan seperti gereja, lebih lebih gereja abad per-tengahan yang monolitik dan sentralistik, tidak diketemukan.

Bukan tidak ada otoritas sama sekali, akan tetapi dalam mainstream Islam otoritas itu terdesentralisasi sedemikian rupa pada pribadi pribadi tokoh (ulama) atau pada organisasi-organisasi keagamaan yang satu sama lain bisa berbeda fatwa atau bahkan saling menolak. Oleh sebab itu tidak pernah bisa dikatakan bahwa ada satu masa dalam sejarah Islam dimana negara (sultan) sepenuhnya berhadapan dengan otoritas agama (ulama); Juga tidak pernah terjadi sebaliknya, otoritas agama sepenuhnya ditaklukkan oleh otoritas negara.

Kedua, dalam konteks Barat abad pertengahan, sekularisme yang berkonotasi menghukum otoritas agama dan mengurungnya di ruang privat, memang beralasan. Pada waktu itu, agama (baca: Gere-ja) telah menjadi instrumen dominatif bagi elite politik maupun ekonomi untuk mempertahankan privilagenya. Pada saat yang sama, agama telah kehilangan watak profetiknya sebagai pembela masyarakat, khususnya petani dan buruh yang terindas.

Jujur saja, dosa-dosa agama (gereja) yang terjadi di Barat tersebut juga terdapat dalam Islam. Akan tetapi ada beberapa hal penting yang membedakan. Dalam Islam, seperti dikatakan di atas, tidak ada otoritas tunggal yang telah memainkan dosa dosa itu secara utuh dan terpusat. Pada saat seba-gian ulama Islam berkolusi dengan penguasa, mayoritas ulama tetap setia hidup di tengah tengah dan bersama rakyat. Di antara mereka ada yang sekadar apatis (uzlah) dari politik kekuasaan, sebagian terus melancarkan kritik, bahkan beberapa dengan tinda-kan, gerakan.

Ketiga, dalam konteks kelahiran negara modern, ada juga fakta yang tidak boleh dilupakan. Di Barat negara modern lahir dari atau bebarengan dengan gerakan pemakzulan terhadap otoritas agama (gereja). Di Timur, di dunia Islam termasuk Indone-sia, negara modern lahir justru dari semangat heroisme keagamaan (kesyahidan) untuk memerdekakan bangsanya dari tirani penjajahan, yang nota bene adalah Barat.

Itulah sebabnya hubungan agama negara dalam abad modern di Timur umumnya dan di dunia Islam khususnya, tidak bisa begitu saja diacukan kepada pengalaman Barat dan dipecahkan dengan resep Barat, sekularisme itu. Tapi jangan salah. Dengan mengatakan begitu bukan berarti sekularisme musti kita tolak mentah dan kita kembali ke teokratisme, seperti usul kaum revivalis-fundamentalis. Kita tahu bahwa dalam teokratisme, secara formal negara ditaklukkan pada kepentingan agama, padahal kenyataannya ia ditaklukkan pada kepentingan elitnya belaka.

Dengan demikian, mematrik negara hanya dalam kolom sekularis atau teokratis, kiranya terlalu menyederhanakan masalah. Lebih-lebih dalam konteks Islam, hubungan agama negara terlalu komopleks untuk dilihat secara hitam putih begitu saja. Disamping karena faktor kesejarahan yang berbeda dengan Barat, dalam konteks ajaran (normatif) mengkotakkan agama hanya pada ruang privat dan negara pada urusan publik juga mengandung mafsadah tersendiri.

Bahkan di Barat pun sekularisme yang secara ketat memenjarakan agama di ruang privat sudah dikritik. Sikap cuci tangan agama terhadap derita kemanusiaan yang terjadi di ruang publik akibat kesewenang-wenangan negara (state) secara moral jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Telah muncul opsi baru yang oleh Jose Casanova disebut deprivatisasi agama. Gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin maupun Political Theology di Eropa bagaimana pun merupakan refleksi dari kritik tersebut.

Jika di Barat sendiri sekularisme mulai dipersoalkan, maka bagaimana dalam Islam? Dari struktur internal ajaran Islam kita bisa membuat pemilahan beberapa tingkatan yang berimplikasi pada pola hubungan agama-negara yang berbeda.

Pertama, ajaran yang bersifat privat, semisal soal keyakinan (akidah) kepada Allah, malaikat, takdir dan hari akhir. Keyakinan-keyakinan seperti ini adalah perkara yang benar benar pribadi; apa yang diyakini sesama muslim tentang Tuhan atau hari akhir, misalnya, tidak mungkin bisa diseragamkan antara satu orang dengan yang lain. Dalam hal ini negara bukan saja tidak punya kewenangan untuk mengintervensi, bahkan tidak punya kemampuan apa pun untuk menjangkaunya.

Kedua, ajaran keagamaan yang bersifat komunal-keumatan seperti soal-soal peribadatan (doa, salat, puasa, haji dan yang terkait dengannya). Masuk dalam kategori ini adalah hukum agama tentang keluarga (al ahwal al syahsiyah). Dengan dalih apa pun, negara tidak berhak mengerahkan polisi untuk, misalnya, memaksa seseorang menjalankan salat atau puasa. Bahkan intervensi negara atau pemerintah yang selama ini terjadi dalam urusan penyeragaman hari raya atau soal keabsahan suatu pernikahan, adalah salah kaprah yang perlu segera diakhiri.

Ketiga, ajaran keagamaan (Islam) yang bersifat publik, misalnya ajaran Islam tentang muamalat (etika perdata), jinayat (pidana) dan siyasah (etika mengelola kekuasaan dan kekayaan negara). Pada tingkat ajaran kategori inilah terbuka proses pengkayaan (enrichment) dan substansiasi hukum agama terhadap hukum negara.

Tidak bisa dikatakan bahwa dalam negara kebangsaan hukum agama haram ikut memperkaya bangunan hukum publik dari negara yang bersangkutan. Jangankah hukum agama yang dianut oleh masyarakat di negeri itu; hukum warisan penjajah yang telah memeras kita ratusan tahun dan kita usir dengan darah para syuhada pun bisa diusung menjadi hukum di negeri kita.

Akan tetapi kita semua harus menyadari bahwa sesuci dan sekuat apa pun tawaran-tawaran hukum (syariat) keagamaan tersebut tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai hukum positif. Dalam konteks negara kebangsaan hukum agama, termasuk yang dianut oleh mayoritas sekalipun, baru merupakan bahan mentah (raw material) seperti halnya hukum adat (adat manapun) atau hukum hukum yang dicomot dari bangsa lain.

Untuk bisa menjadi bagian dari hukum publik, maka hukum-hukum tersebut harus memenuhi dua syarat. Pertama, syarat substansial menyangkut isi hukum yang harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Kedua, syarat prosedural artinya hukum itu dapat meyakinkan nalar publik untuk diterima melalui prosedur penetapan hukum secara demokratis yang juga disepakati

oleh publik. Hukum apapun yang memenuhi kedua syarat ini berhak mengisi bangunan hukum positif dan perundang-undangan suatu negara. Tidak terkecuali hukum yang berbasis agama.

Bahkan untuk negara modern yang kini telah menjadi semakin repressif, koruptif, eksploitatif dan tidak peduli dengan nasib masyarakat lemah, maka kontribusi agama-agama dengan kekayaan nilai-nilai etik dan moralnya sangatlah diperlukan. Kita butuh sekali kontribusi etika sosial Kristiani dengan basis kasih-nya terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Kita butuh sentuhan etika Hinduisme dengan semangat ahimsa (non-violence)-nya; etika Budhis dengan etos kesederhanaannya; dan etika Islam dengan spirit keadilan-nya. Juga dari agama-agama lain

Oleh sebab itu, tidak ada manfaat apa pun bagi umat Islam untuk meributkan nasib 7 kata yang terbuang, kecuali sekedar untuk trik-trik politik belaka. Jika memang sungguh-sungguh ingin memberikan kontribusi kepada negara yakinkanlah nalar publik bangsa ini bahwa syariat agama yang mereka yakini dapat lebih menjamin pemenuhan hak dan kemaslahatan rakyat banyak, apa pun agama, suku, etniknya; bukan hanya untuk kepentingan kelompok sendiri semata. *

Masdar F. Mas'udi
Katib Syuriah PBNU



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Nama : Tri Nurhayati
2. Nomor Induk Mahasiswa : 042622028
3. Semester / Jurusan / Prodi : VIII / Syari'ah / MUA
4. Angkatan Tahun : 2004-2005
5. Tahun Akademik : 2007 - 2008.

Saudara tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Mei 2008

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan


ACHMAD I. S. Ag
NIP. 150 197 939



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 12 Juni 2008

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di -
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Nama | : Tri Nurhayati |
| 2. NIM | : 042622028 |
| 3. Semester/ Jurusan | : VII/Syari'ah |
| 4. Angkatan Tahun | : 2004 |
| 5. Tahun Akademik | : 2007/2008 |

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

"ZAKAT DAN PAJAK DALAM PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI"


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: **Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag**
Bersama ini saya lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh
sebagaimana prosedur pengajuan Judul Skripsi.
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Megetahui,
Dosen Pembimbing


Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 150 321 624

Hormat Saya


Tri Nurhayati
NIM. 042622028

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 17 Januari 2008

Sur: Sti.23/PK.I/PP.009/401/2008

Bimbingan Skripsi

Kepada Yth:

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
 (STAIN) Purwokerto
 Di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagai berikut:

- 1. Nama : Tri Nurhayati
- 2. No. Induk Mahasiswa : 042622028
- 3. Jurusan : Syariah
- 4. Angkatan Tahun : 2004
- 5. Alamat : Desa Karang Klesem, Rt 03/VII
 Kecamatan : Pekuncen
 Kabupaten : Banyumas

Kemudian atas perkenaan saudara, sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.N KETUA
 Pembantu Ketua I,

 Drs. Moh. Rogib, M.Ag
 NIP. 150 266 719





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah
No. Sti.23/KJS/PP.009/ 86 /2008 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas :


N a m a : Tri Nurhayati

N I M : 042622028

Judul Skripsi : Zakat dan Pajak dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 14 Juni 2008


Dr. Jamal Abd. Aziz, M.Ag.
NIP. ~~150~~ 321 624

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : Sti.23/KJT/PP.009/109 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Tri Nurhayati
NIM : 042622028
Semester : VIII (delapan)
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

"ZAKAT DAN PAJAK DALAM PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI"

Dengan dinyatakan : **LULUS / ~~TIKAP LULUS~~**

Dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Substansi materi
2. Teknis penulisan

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 24 Juli 2008

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

Des. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150 253 869

Moderator.

Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/KJS/PP.00.9/ 75 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Tri Nurhayati

NIM : 042622028

Semester : VIII


Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, tanggal 9 2008 dengan nilai B

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Mei 2008.

Ketua Jurusan,


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 694 / IKMI.Pwt / IV / 2006

Diberikan kepada :

Tri Nurhayati

lahir pada tanggal 15 Desember 1986 di Banyumas

Karena telah mengikuti dan menempuhi Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006

Majenang, 10 April 2006
Direktur IKMI Majenang



Mahyu Budi Mulyono
NIP. 150262669

(DAFTAR NILAI TERCANTUM DIBELAKANG)



DAFTAR NILAI


Nama : **Tri Nurhayati**

Tempat, Tgl Lahir : **Banyumas, 15 Desember 1986**

No. Sertifikat : **694 / IKMI.Pwt / IV / 2006**

No.	NAMA PROGRAM	NILAI	
1.	Microsoft Word	B	Baik
2.	Microsoft Excel	B	Baik
3.	Pengenalan Internet		

Majenang, 10 April 2006


Direktur IKMI Majenang
[Signature]
Minudin Aziz, M.M.

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/76 / XII / 2005


Diberikan kepada :

Tri Nurhayati / 042622028

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Desember 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,


Sony Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office . Jl.A Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.15 /2005

This is to certify that

Name : Tri Nurhayati
Student Number : 042622028
D.O.B : Banyumas, December 15th 1986

Has taken TOEFLLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as follows:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| 1. Listening Comprehension | : | 62 |
| 2. Structure and Written Expression | : | 58 |
| 3. Reading Comprehension | : | 55 |
| Obtained Score | : | 583 |

This TOEFLLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005



(Drs. Markum)

NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.404 Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : TRI NURHAYATI
NIM : 042622028
Jurusan / Prodi : SYARIAH/MUA
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :
Desa : PEKUNCEN
Kecamatan : JATILAWANG
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (88).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : Sti.26 / pPL.SY / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Tri Nurhayati
NIM : 042622028
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Banyumas
3. BPRS BAS (Bina Amanah Satria)

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 2 Mei 2008

Ra. Lab. Jurusan Syari'ah/
Panitia PPL Syari'ah



Mengetahui,
Jurusan Syari'ah

Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



Bachrul Ulum, SH, M.H.
NIP. 150300179



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No.40 A Telp. 0281-635624 Fax. 635633 Purwokerto 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor: Sti.23/K/Kp.08.8/2079/2008

Diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya

kepada:

Tri Nurhayati

Staff Menteri Pemberdayaan Perempuan

Atas pengabdianya sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
periode 2007-2008.

Semoga pengabdianya menjadi amal yang baik serta motivasi
untuk selalu berkarya membangun diri, masyarakat, bangsa dan agama.

Purwokerto, 10 Juli 2008

Ketua STAIN Purwokerto



[Signature]
Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWPS/07/2006

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :

TRI NURHAYATI
NIM. 042622028

Atas Partisipasinya Sebagai :

PESERTA

DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 - 28 Desember 2006
Di STAIN Purwokerto



Ketua Jurusan Syari'ah
[Signature]
H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869

Ketua Panitia

[Signature]

Suraji, M. Ag.
NIP. 150285608



HMJ SYARIAH

PANITIA WORKSHOP AMIL ZAKAT
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KAB. BANYUMAS

Sekretariat : Gedung Lembaga Kemahasiswaan L2 Jl. A. Yani No. 40 Purwokerto 53126

BAZ
KAB. BANYUMAS

Sertifikat

No. 18/Pan.WAZ/HMJ-SYA/IV/2008

Diberikan kepada :


TRI NURHAYATI

Atas partisipasinya sebagai :
PESERTA


Dalam Acara Workshop Amil Zakat

" Membentuk Agen Profesional di Bidang Zakat "

yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 Mei 2008 di Auditorium STAIN Purwokerto




DR. H. H. M. Majib M. Hum
NIP. 150 227 473



Ketua BAZ Kab. Banyumas


DR. H. M. Muqni Labib



Ketua HMJ Syariah

Eva M. Niswah
NIM. 052 621 018

Purwokerto, 4 Mei 2008



Handwritten Signature
NIM. 052 621 012



MES MASYARAKAT
EKONOMI
SYARIAH
BANYUMAS RAYA

Sertifikat

Diberikan kepada

Tri Nurhayati

sebagai Panitia dalam

PELATIHAN DAI EKONOMI SYARIAH

Se-eks Karesidenan Banyuwangi dengan tema "Peran Aktif Dai dalam Membangun Ekonomi Syariah"

Diselenggarakan di Purwokerto tanggal 19 Juni-01 Tsani 1427 H/15 Juli 2006

Atas kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah Banyuwangi Raya

STAIN Purwokerto



MES Banyuwangi Raya

Ketua Umpin

MES MASYARAKAT
EKONOMI
SYARIAH
BANYUMAS RAYA

Agus Rizky Sujarno, SH., MBA

Purwokerto, 15 Juli 2006

Panitia Pelatihan Dai Ekonomi Syariah

Ketua

Drs. Syiffaat, MAG.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama Penulis

1. Nama Lengkap : Tri Nurhayati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 15 Desember 1986
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Nikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Karangklesem, RT 03/VII
Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas

B. Nama Orang Tua

1. Bapak : Kusdiyono
2. Ibu : Darwati

C. Pekerjaan Orangtua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Pedagang

D. Pendidikan Formal

1. TK Diponegoro Karang Klesem : Lulus tahun 1992
2. MI Ma'arif I Karangklesem : Lulus tahun 1998
3. MTs Al Hikmah 02 Bumiayu : Lulus tahun 2001
4. MA Al Hikmah 02 Bumiayu : Lulus tahun 2004
5. STAIN Purwokerto : Lulus teori tahun 2008

E. Pendidikan Informal

1. PP. Al Hikmah Benda, Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
2. Pelatihan Perbankan Syariah


F. Organisasi

1. Anggota Forum Studi Ekonomi Islam (FOSEI) tahun 2005.
2. Pengurus HMJ Syariah periode 2006-2007
3. Pengurus BEM ST periode 2007-2008

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 03 Desember 2008

Yang membuat



Tri Nurhayati

NIM : 042622028